

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara

**DISUSUN OLEH :**

**Rizkan Fachrudiansah**  
**NIM. 1811150069**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO (UIN-FAS)  
BENGKULU  
TAHUN 2022 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizkan Fachrudiansah, Nim. 1811150069 dengan Judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan pedagang Kaki Lima Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)". Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022  
Rajab 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag  
Nip.195708171991031001

Wahyu Abdurrahman, M.HI  
NIP.198612062015031005







## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
Nim : 1811150069  
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/29 Agustus 2000  
Alamat : Jln. Ahmad Yani RT. 5 RW. 2 Kelurahan Talang  
Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang  
Lebong.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul  
“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5  
Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah  
Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)”,  
benar-benar karya asli saya, kecuali yang di cantumkan sumbernya dan saran-  
saran Pembimbing Skripsi yang disahkan.

Apabila di kemudian hari terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan,  
hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya, untuk  
dapat dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Februari 2022  
Mahasiswa Yang Menyatakan,



**Rizkan Fachrudiansah**  
NIM : 1811150069

## ABSTRAK

Rizkan Fachrudiansah NIM : 1811150069, Judul Skripsi “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)**” : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. 90 Halaman.

Pembimbing 1: Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Siyasah Dusturiyah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Subyek penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari 1 orang kepala pasar (Disperindagkop dan UKM) dan 9 orang Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian ini telah mengungkapkan bahwa, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong belum dilaksanakan. Adapun pemberdayaan yang belum dilaksanakan antara lain, peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan bimbingan teknis. Kedua, Tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dalam pandangan Siyasah Dusturiyah belum dilaksanakan sesuai dengan Asas-asas yang ada pada Siyasah Dusturiyah, yakni Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Keseimbangan Sosial, dan Asas Tanggung Jawab Negara.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda, Siyasah Dusturiyah*

## **MOTTO**

“Tiap-tiap kesulitan itu pasti ada kemudahan”

“Jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena hasilnya akan terlihat”

“Manfaatkanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Jika tidak, siap-siap menghadapi penyesalan”

“Hidup di dunia sementara, dan hanya sekedar singgah. Maka, jadilah orang yang berguna bagi sesama, berilah kesan yang baik selagi masih ada”

-- **“RIZKAN FACHRUDIANSAH”** --

## PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT Alhamdulillah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Saleh dan Ibunda Husni, yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakanku di setiap langkah perjalanan hidup ini. Alhamdulillah walaupun tidak bisa membalas jasa Ayah dan Ibunda yang sudah banyak berkorban untuk anakmu ini, semoga atas kelulusan ini bisa membahagiakan Ayah Ibunda. Terimakasih banyak Ayah dan Ibunda.
2. Ayukku Rizka Sahni Inayah dan Adikku Rizki Fasichullisan, yang selalu memberikan support dan semangat sehingga Aku mampu menyelesaikan perkuliahan sampai tuntas.
3. Tilm Vaquita, yang memberikan semangat. Aku ucapkan Terimakasih
4. Kawan-kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku sejak duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah Baitul Makmur sampai detik ini, Imam Asrory, Pragita Aditya, Jhopil Sepia Jurdil, Olan Kanasada, Muhammad Ray Kumar, Muhammad Rama Dani, Riski Vamela, Fitri Nurhandayani.
5. Kawan-Kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku sejak duduk di bangku Madrasah Aliyah Negeri 1 Rejang Lebong sampai detik ini, Aan Fadilah, Andika Ferdiansyah, Defrian Sanjaya, Melan Andani.
6. Kawan-kawanku, sahabatku, teman seperjuanganku Agus Mahardika, Dian Syahputra, Febby Dycaprio, Beta Utami, yang sudah menjadi saksi perjalananku, mulai dari awal masuk kuliah sampai dititik ini. Aku ucapkan terimakasih atas waktu yang sudah sama-sama kita habiskan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
7. Kak Syahwalan, Mbak Winda, Mbak Hersa, yang sudah membantu mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak



8. Teman seperjuangan Prodi HTN-D dan seluruh teman-teman angkatan 2018 prodi HTN, serta teman-teman PPL dan KKN-PKP Khususnya kelompok 43.
9. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk diri ini.
10. Untuk keluarga besar HIMA Prodi Hukum Tata Negara 2019/2020.
11. Agama, Civitas Akademik dan Almamater UIN-FAS Bengkulu.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji syukur penulis hanturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.

3. Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah, M.H, Pembimbing Akademis penulis.
5. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag, pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I, pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
7. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
10. Dra. Upik Zumratul Aini, M.Si, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
11. Ngaiman, A.md, Kepala Bagian Perdagangan yang sudah mengarahkan penulis untuk melengkapi data skripsi.

12. Adi Candra, S.Sos, Kasubbag TU UPT Pasar yang sudah bersedia dan memberi waktunya untuk di wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

13. Dodi, Bapak Ujang, Bapak Firdaus, Bapak Idan, Bapak Yayan, Ibu Susi, Ibu Erni, Ibu Dewi, Ibu Maysaroh selaku Pedagang Kaki Lima yang bersedia di wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

14. Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong

Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, Februari 2022

Rizkan Fachrudiansah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	22
B. Urgensi Penataan Pedagang Kaki Lima.....	30
C. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Terbentuknya Kecamatan Curup .....	43
B. Letak Astronomis dan Geografis kecamatan Curup .....	44
C. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Curup.....	45
D. Kependudukan Kecamatan Curup .....	46
E. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya, Keagamaannya dan Pendidikannya.....	46
F. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup.....	50



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	56
B. Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong .....	59
C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .....	81

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	16
Tabel 3.1.....	46
Tabel 3.2.....	49
Tabel 3.3.....	50
Tabel 4.1.....	56
Tabel 4.2.....	60
Tabel 4.3.....	87

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang harus diatasi secara sungguh-sungguh, kolektif, komprehensif, dan masif. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya yang harus dilakukan, agar bisa membantu mereka mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam, komprehensif, dan berkesinambungan. Pentingnya konsep pemberdayaan tidak lepas dari perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat di era reformasi ini, yang menuntut beralihnya bandul kekuasaan dari pemerintah (*state*) kepada masyarakat (*Publik*). Dalam kaitan dengan itu, inisiatif dan kreativitas masyarakat kelompok miskin perlu di fasilitasi secara memadai untuk mengatasi kemiskinan dari sisi hulunya.<sup>1</sup> Masyarakat tidak setiap waktu bergantung kepada belas kasih dari orang lain, terkadang masyarakat yang biaya hidupnya pas-pasan juga mencari uang untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan berjualan atau berdagang.

Pedagang Kaki Lima adalah adalah salah satu jenis kegiatan informal. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembedayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang

---

<sup>1</sup>Gasper Liauw, Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. vii.

Kaki Lima yang disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.<sup>2</sup>

Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, Pedagang Kaki Lima bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Pedagang Kaki Lima (sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

<sup>3</sup>Rholen Bayu Saputra, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*, Jurnal Jom FISIP, Vol.1, No.2, (Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Riau, Tahun 2014), h. 4.



Menggelar dagangan di trotoar oleh pedagang kaki lima sampai saat ini masih tampak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, para Pedagang Kaki Lima masih banyak di temukan berjualan di pinggir jalan atau fasilitas milik pemerintah, seolah-olah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak menyediakan fasilitas seperti yang terdapat pada Pasal 41 Pemberdayaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Padahal Trotoar merupakan hak bagi para pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”.<sup>4</sup> Artinya, trotoar itu diperuntukan bagi para pejalan kaki, bukan untuk tempat jualan pedagang kaki lima, lahan parkir, atau mendirikan bangunan di atasnya. Apabila ada orang yang merubah dan mengganggu fungsi terotoar, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi.

Larangan merubah fungsi trotoar diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan”.<sup>5</sup> Adapun mengenai sanksi diatur dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ yang berbunyi “Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 131

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 28

juta)”<sup>6</sup>, dan Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”<sup>7</sup>

Didalam Islam, Pedagang Kaki Lima ini merupakan simbol semangat pengamalan syariat Islam, karena Islam melarang bermalas-malasan dan menganjurkan untuk bekerja keras. Ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surah al-Jumu’ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>8</sup>

Kerja kelas dan ulet terdapat dalam Al-Qur’an surah al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.”<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 274

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Pasal 275

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), surah ke 62

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,.....surah ke 94

Dan Surah Al-Qasas ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah (Pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Seungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>10</sup>

Ekonomi yang mengacu pada Al-Qur'an disebut dengan ekonomi Islam.<sup>11</sup> Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>12</sup> Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representative dalam masyarakat muslim modern.<sup>13</sup>

Ekonomi menurut Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam. Prinsip-prinsip utama yang diketengahkan oleh Islam berkenaan dengan sistem ekonomi yang kaitannya dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....surah ke 28

<sup>11</sup> Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Duta Media, 2019), h.11

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h.3

<sup>13</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), h.28

ekonomi Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam. Selain hal tersebut, Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik menurut Islam, dan pendayagunaan harta.<sup>14</sup>

Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemashalatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa.<sup>15</sup> Menurut Siyasa Dusturiyah, pemerintah sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara (*al-mas'ulliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, yang berisikan doktrin ekonomi Islam. Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan social (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan social (*al-tawazun al-ijtima'i*) (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).<sup>16</sup> Jadi pemerintah itu sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah membuat Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5

---

<sup>14</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.54.

<sup>15</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.....h.54.

<sup>16</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.....h. 66.



Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Didalam Peraturan Daerah tersebut sudah diatur mulai dari penataan PKL, hak dan kewajiban PKL, larangan bagi PKL, dan Pemberdayaan PKL.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya pada pasal 41 tentang Pemberdayaan PKL. Ada 7 poin isi, yaitu Peningkatan kemampuan berusaha, Fasilitasi akses permodalan, Fasilitasi bantuan sarana dagang, Penguatan kelembagaan, Fasilitasi peningkatan produksi, Pengelolaan pengembangan jaringan promosi, dan yang terakhir yaitu Pembinaan dan bimbingan teknis.

Berdasarkan hasil Observasi awal yang dilakukan di Curup Kota, penulis masih banyak menemukan para pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan yang sudah dibuat, seperti masih berjualan di fasilitas umum atau menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan mereka. Ada juga oknum pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan sarana atau fasilitas alat dagang yang tidak layak, seperti menggunakan kelenteng (Penjual payung second dan jasa membenarkan payung yang rusak), menggunakan box dan kereta dorong yang dibuat sendiri untuk tempat box (Penjual lapek), menggunakan sepeda dan kotak kecil dari kayu dan box kecil (Penjual es dan Penjual jasa sol sepatu/sandal).<sup>17</sup> Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sudah melaksanakan tanggung jawab nya atau belum terhadap pemberdayaan PKL ini.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk meneliti dan mengambil judul tentang: “Implementasi

---

<sup>17</sup> Hasil Observasi di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 27 Mei 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)’’.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Perspektif Siyasa Dusturiyah?

Agar penelitian ini dapat lebih fokus maka penulis membatasi diri hanya berfokus pada pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari kejelasan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Adapun Kegunaan Penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) ditinjau menurut *Siyasah Dusturiyah*.
- b. Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tentang pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) ditinjau menurut *Siyasah Dusturiyah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya para pedagang kaki lima berkaitan dengan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintah, maupun masyarakat dalam menangani masalah dalam hal Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Implementasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, sudah ada cukup banyak dijumpai penelitian, tulisan, karya ilmiah, yang membahas mengenai pedagang kaki lima (PKL). Guna keperluan untuk penelitian ini perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Eko Susanto dengan Judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro”.<sup>18</sup> Masalah yang di bahas dalam penelitian Eko Susanto adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima khususnya yang ilegal di kota Metro sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, mengganggu kebersihan dan kerapian kota, kemudian larangan yang dilakukan oleh pemerintahan kota Metro dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum Kota Metro yang tidak diindahkan oleh Pedagang Kaki Lima sehingga terjadilah penggusuran secara terus menerus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Curup, karena pemberdayaan Pedagang kaki lima seperti peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang,

---

<sup>18</sup> Skripsi Eko Susanto dengan Judul “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro*”, (Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Metro, 2019).

penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengelolaan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan atau bimbingan teknis. Belum di rasakan oleh Pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Curup, karena masih banyak Pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas/gerobak yang kurang memadai, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan pembinaan dan penataan, sehingga Pedagang kaki lima perlu di berdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Skripsi Yusdi Ghozali dengan Judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”.<sup>19</sup> Masalah yang di bahas dalam penelitian Yusdi Ghozali adalah dampak negatif keberadaan Pedagang Kaki Lima yang di anggap sebagai kambing hitam permasalahan kesemrawutan kota dan Pedagang Kaki Lima sebagai objek yang harus di singkirkan karena menjadi penyebab kemacetan jalan raya dan mendatangkan sampah sehingga lingkungan masyarakat menjadi kumuh akibat Pedagang Kaki Lima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Curup, karena pemberdayaan Pedagang kaki lima seperti peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan

---

<sup>19</sup> Skripsi Yusdi Ghozali dengan Judul “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*”, (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011).

kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan atau bimbingan teknis. Belum di rasakan oleh Pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Curup, karena masih banyak Pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas/gerobak yang kurang memadai, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan pembinaan dan penataan, sehingga Pedagang kaki lima perlu di berdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Skripsi Ema Indriani dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)”.<sup>20</sup> Masalah yang di bahas dalam penelitian Ema Indriani adalah Pedagang Kaki Lima yang muncul di Alun-alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji adalah mereka yang terkena dampak perekonomian yang memburuk dari sektor pertanian, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka menjadi Pedagang Kaki Lima dengan modal yang berkecukupan dan bersaing dengan Pedagang-pedagang besar, serta mereka tidak memiliki basic berdagang sehingga perlu dilakukan pembinaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas tentang Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Curup, karena pemberdayaan Pedagang kaki

---

<sup>20</sup> Skripsi Ema Indriani dengan judul “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)*”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2018.)

lima seperti peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengelolaan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan atau bimbingan teknis. Belum di rasakan oleh Pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Curup, karena masih banyak Pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas/gerobak yang kurang memadai, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan pembinaan dan penataan, sehingga Pedagang kaki lima perlu di berdayakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pedagang kaki lima (PKL). Akan tetapi ada perbedaan yang paling mencolok yaitu penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan tinjauan *siyasah dusturiyah*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*), data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya

tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *kualitatif* analisisnya *deskriptif kualitatif*.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Karena di lokasi tersebut merupakan lokasi dimana penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Karena di Kabupaten Rejang Lebong masih khususnya di Kecamatan Curup terdapat para Pedagang Kaki Lima yang belum mendapatkan bantuan atau bimbingan mengenai pemberdayaan seperti yang terdapat pada Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, dan Penelitian ini akan berlangsung lebih kurang 6 bulan (1 Juli-31 Desember 2021).

## 3. Subjek atau Informan Penelitian

Metode sampling berfungsi untuk sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel merupakan beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Adapun proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan dinamakan sampling atau pengambilan sampel. Istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi

---

<sup>21</sup> Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.23



yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini dipakai untuk dasar dalam membuat keputusan mengenai kelompok besar tersebut.

Teknik pengambilan sampel di dalam penelitian ini merupakan purposive sampling. Adapun yang dimaksud purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja. Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
- b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.<sup>22</sup>

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah Pihak yang berhubungan langsung dan memiliki kepentingan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, dan dari Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong selaku pedagang kaki lima (PKL). Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka

---

<sup>22</sup>Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 84

merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Berikut tabel yang akan menjadi informan dalam penelitian ini:

**Tabel. 1.1 Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	Adi Candra, S.Sos	Kepala Pasar (Disperindagkop UKM)
2	Pak Dodi (31 Tahun), Pedagang kaki lima (Sate) Ibu Susi (43 Tahun), Pedagang kaki lima (Gorengan) Ibu Erni (42 Tahun), Pedagang kaki lima (Bakso Bakar) Pak Ujang (51 Tahun), Pedagang kaki lima (Model) Ibu Dewi (42 Tahun), Pedagang kaki lima (Jus) Ibu Maysarah (62 Tahun), Pedagang kaki lima (Gorengan) Pak Firdaus (52 Tahun), Pedagang kaki lima (Buah-buahan) Pak Idan (35 Tahun), Pedagang kaki lima (Batagor) Pak Yayan (41 Tahun), Pedagang kaki lima (Siomay)	Selaku Pedagang Kaki Lima

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>23</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Primer yang dipergunakan adalah:

- 1) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Wawancara langsung

Wawancara adalah ketika seseorang dalam situasi antar pribadi bertatap muka. Dalam hal ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dan potensi yang harus diteliti, tetapi

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta: 2017),

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*,.....h.222

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>25</sup>

### 3) Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis, gambar, atau karya-karya.. Sumber tertulis ataupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

Dilakukan guna mendapatkan dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang Pengimplementasian hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah kabupaten rejang lebong terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) Kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*.....h.231

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*.....h.239

tentang pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) ditinjau menurut Siyasa Dusturiyah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit terhadap penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Perspektif Siyasa Dusturiyah”

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut:

##### BAB I. Pendahuluan

Berisi tentang Latar belakang masalah. Rumusan dan Batasan Masalah. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. Penelitian Terdahulu. Metode Penelitian. Sistematika Penulisan.

## BAB II. Kajian Teori

Berisi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Urgensi Penataan Pedagang Kaki Lima. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## BAB III. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Berisi tentang Terbentuknya Kecamatan Curup. Letak Astronomis dan Geografis Kecamatan Curup. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Curup. Kependudukan Kecamatan Curup. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya, Keagamaan dan Pendidikannya. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup.

## BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Berisi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi Penataan dan Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

## BAB V. Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka.

Berisi tentang Referensi yang terdapat dalam daftar pustaka ini bersumber dari Buku-buku, Artikel/Jurnal, dan Internet.

Lampiran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 dan Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>27</sup> Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>28</sup> Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik.<sup>29</sup>

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang

---

<sup>27</sup> Budi Winarto, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), h.147

<sup>28</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.70

<sup>29</sup> Rizal Djalil, *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h.22



seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.<sup>30</sup> Kemudian menurut Gordon yang dikutip oleh Mulyadi menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”<sup>31</sup>

Menurut Horn yang dikutip oleh Tahir menyatakan, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.”<sup>32</sup>

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan Pembangunan.<sup>33</sup>

Kebijakan dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik, yang diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.<sup>34</sup>

Kebijakan yang diarahkan kepada apa yang seharusnya dilakukan oleh

---

<sup>30</sup> Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.12

<sup>31</sup> Mulyadi, *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*,.....h.24

<sup>32</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.55

<sup>33</sup> Tangkilisan, Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), H.42

<sup>34</sup> Riant Nugroho, *Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, 2004), h.158-160

pemerintah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh Pemerintah.<sup>35</sup>

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>36</sup> Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>38</sup> Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.<sup>39</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

---

<sup>35</sup> Prasetya Irawan, *Metodelogi Penelitian Administrasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h.28

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Juanda Nawawi, *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*, (Makassar: Menara Intan, 2012), h.36

<sup>38</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.1

<sup>39</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h.43

undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.<sup>40</sup>

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut<sup>41</sup>:

1. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membuat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima sehingga terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan Pedagang Kaki Lima. Kemudian kegiatan Pedagang Kaki Lima sebagai kegiatan usaha informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan

---

<sup>40</sup> Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.14

<sup>41</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.323

mengembangkan usahanya.<sup>42</sup> Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong membuat Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang: a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima.
- b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

---

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Noor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E)
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG**

**LEBONG DAN BUPATI REJANG LEBONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG  
LEBONG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA<sup>43</sup>

BAB IV  
PEMBERDAYAAN PKL

PASAL 41

Bupati melakukan Pemberdayaan PKL Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha
- b. Fasilitasi akses permodalan
- c. Fasilitasi bantuan saran dagang
- d. Penguatan kelembagaan
- e. Fasilitasi peningkatan produksi
- f. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis<sup>44</sup>

**B. Urgensi Penataan Pedagang Kaki Lima**

Negara Modern adalah Personifikasi dari tata hukum.<sup>45</sup> Artinya, negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum,

---

<sup>43</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>45</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, ter. Soemardi. (Cet III Bee Media Indonesia, Bandung, 2010), h.225



yakni negara hukum formal dan negara hukum materil. Negara hukum materil ini dikenal dengan istilah *Welfare State* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari paham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.<sup>46</sup>

Vilhelm Aubert yang dikutip oleh I.D.G Palguna menyatakan bahwa sudah menjadi kelaziman untuk mendefinisikan negara kesejahteraan dengan merujuk pada hak-hak tertentu dari warga negara dan pada kemampuan negara untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang mengalir (diturunkan) dari hak-hak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin suatu kesejahteraan minimum yang layak dalam hal kesehatan, gizi, perumahan, dan pendidikan.<sup>47</sup>

Assar Lindbeck yang dikutip oleh I.D.G Palguna menyatakan bahwa negara kesejahteraan dalam definisinya yang sempit mencakup dua tipe pengaturan pengeluaran pemerintah, yaitu bantuan kontan sementara bagi rumah tangga yang membutuhkan, dan subsidi-subsidi atau pemberian bantuan pemerintah langsung layanan kemanusiaan (seperti perawatan anak, prasekolah, pendidikan, kesehatan, usia lanjut). Sedangkan, dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan dapat pula mencakup pengaturan harga

---

<sup>46</sup> Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata, “*Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No.2, Juni 2017, h.218

<sup>47</sup> Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2019), h.17

(seperti pengawasan sewa dan dukungan harga hasil pertanian), kebijakan perumahan, pengaturan lingkungan kerja, peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kerja, serta kebijakan-kebijakan yang berkait dengan lingkungan.<sup>48</sup>

Ada dua alasan utama munculnya negara kesejahteraan, yaitu ekonomis dan alasan politis. Secara ekonomi, negara kesejahteraan menyadari kenyataan bahwa sebagian besar orang dalam kehidupan ekonomi modern menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai orang upahan, yang artinya secara ekonomi mereka bergantung pada majikan mereka. Kondisi ketergantungan ini sangat berbeda dengan kehidupan ekonomi satu atau dua abad sebelumnya, karena kebanyakan orang adalah petani-petani yang independen, perajin, dan pelayan-pelayan toko kecil. Perubahan kehidupan ekonomi ini menuntun ke arah pemahaman politis bahwa kini negara harus melakukan hal-hal yang dahulu dilakukan oleh keluarga atau kelompok masyarakat. Di balik pemahaman politis ini juga terdapat fakta tumbuhnya kesadaran politik massa dan pengertian-pengertian mereka akan keabsahan hak atas kehidupan yang layak dalam segala keadaan.<sup>49</sup>

Negara kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para perintis kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Negara demokratis yang akan didirikan adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), bukan Negara

---

<sup>48</sup> Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*.....h.19

<sup>49</sup> Palguna, *Welfare State Vs Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*.....h.23

Penjaga Malam (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan ini, Moh. Hatta menggunakan Istilah Negara Pengurus.<sup>50</sup> Prinsip *welfare state* dalam UUD NKRI Tahun 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa Pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Bahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dinyatakan dengan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum.<sup>51</sup>

Bertitik tolak dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai konsekuensi dari negara *welfare state*. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tanggung jawab negara tersebut dengan asas desentralisasi turun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk juga berupaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat secara komprehensif termasuk kelompok Pedagang kaki lima (PKL). Dengan kata lain daerah merupakan personifikasi negara untuk menghadirkan negara dalam kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>52</sup>

Pedagang kaki lima harus mendapat perhatian dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah karena mereka adalah sekelompok lapisan

---

<sup>50</sup> M.Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKi, Sekretariat Negara RI, 1959, h.299

<sup>51</sup> Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata, “*Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*” .....h.219

<sup>52</sup> Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata, “*Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*” .....h.219

masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan kesejahteraan secara ekonomi. Artinya Pedagang kaki lima bukan justru dilarang tetapi seharusnya diberikan kesempatan berusaha agar terpenuhi haknya untuk penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (2) dan 28 huruf A UUD NKRI Tahun 1945.<sup>53</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola Pedagang kaki lima.<sup>54</sup> Terkait campur tangan Pemerintah Daerah dalam eksistensi Pedagang kaki lima, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima menyatakan bahwa untuk melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima.<sup>55</sup>

Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima seperti yang tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Bupati wajib melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Penataan Pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>54</sup> Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

penghapusan lokasi Pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan dilakukan dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan Pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi Pedagang kaki lima, dan Peremajaan lokasi Pedagang kaki lima.<sup>56</sup> Penataan Pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan Pedagang kaki lima. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

### **C. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “*empowerment*”. Menurut Mernam Webster dan Oxford English Dictionary. Kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu : 1) *to give power* atau *authoryto* atau membebri kekuasaan, mengalihkan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberikan kemampuan. Dalam pengertian kedua kata tersebut, pemberdayaan diartikan memberi kemampuan atau keberdayaan kepada pihak lain yang tidak berdaya.<sup>57</sup> Pemberdayaan masyarakat dikonsepskan sebagai suatu usaha untuk memberikan kekuatan,

---

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>57</sup> Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.151

tenaga, kemampuan, mempunyai akal atau cara untuk mengatasi masalah dalam kehidupan masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>59</sup>

Menurut Bryant dan White yang dikutip oleh Gasper Liauw menyatakan bahwa Pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Dengan cara menciptakan mekanisme dari dalam untuk meluruskan keputusan-keputusan yang bersifat adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Gasper Liauw menyatakan bahwa Pemberdayaan bermakna melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah, sedangkan konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*,.....h.149

<sup>59</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), h.42

<sup>60</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.24

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan dimasa yang akan datang. Pemberdayaan adalah suatu proses dan juga tujuan. Sebagai Proses , pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada suatu keadaan yang ingin di capai oleh sebuah perubahan sosial atau perkembangan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>61</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41, Bupati melakukan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Pemberdayaan yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan

---

<sup>61</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*..... h.25

kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengelolaan pengembangan jaringan dan promosi, dan pembinaan/bimbingan teknis.

Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya. Begitu pentingnya kegiatan pedagang kaki lima dalam kegiatan sektor informal sehingga sering diidentikkan dengan sektor informal.<sup>62</sup> Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>63</sup> Pedagang kaki lima adalah seseorang yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas umum, pedagang kaki lima bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar. Pedagang kaki lima atau di singkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah dua roda dan satu kaki). Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum,

---

<sup>62</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.28

<sup>63</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*



dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan menggunakan lahan fasilitas umum.<sup>64</sup>

Keberadaan pedagang kaki lima di tengah-tengah kehidupan masyarakat bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga merupakan suatu fenomena sosial. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima terlahir dari proses sosial sehingga fenomena kehadirannya juga dapat dijelaskan secara teoritis. Suatu aktivitas jual beli juga merupakan interaksi sosial, minimal antara penjual dan pembeli. Orang bekerja sebagai pedagang kaki lima di samping bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, juga pekerjaan pedagang kaki lima menjadikan pelaku usahanya memiliki suatu status pekerjaan yang jelas yang memudahkannya untuk membangun interaksi dengan orang lain. Dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>65</sup>

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor banyaknya pengangguran, setiap manusia membutuhkan manusia yang lainnya, dan setiap manusia memerlukan biaya hidup untuk melanjutkan hidupnya. Berdagang adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan tanpa memandang status pendidikan, maka dari itu tidak salah jika pedagang kaki lima itu banyak sekali, dan memanfaatkan lokasi yang strategis untuk menjajakan dagangan mereka.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan ekonomi. Artinya, pedagang kaki

---

<sup>64</sup> Rholen Bayu Saputra, *Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)*.....h.4

<sup>65</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.12

lima tetap menggunakan logika ekonomi, yaitu dengan melihat pada efektivitas dan efisiensi usaha. Dalam hal ini, pedagang kaki lima menjadikan faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman sebagai pertimbangan dalam menjalankan usahanya.<sup>66</sup>

Menurut Kartini Kartono, kekuatan dan kelemahan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut. Kekuatan pedagang kaki lima, antara lain meliputi:

1. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara berkembang.
2. Dalam praktiknya, mereka biasa menawarkan barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
3. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.

Adapun kelemahan pedagang kaki lima, antara lain meliputi:

1. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
2. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan sehingga secara tidak langsung akan memengaruhi usaha.

---

<sup>66</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.30

3. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.<sup>67</sup>

Berbagai kajian tentang pedagang kaki lima di berbagai daerah memperlihatkan adanya pendekatan pemerintah yang berbeda-beda dalam menata pedagang kaki lima. Pada umumnya, penataan pedagang kaki lima masih ditempatkan sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Karena itu, pedagang kaki lima hanya diposisikan sebagai objek penataan yang sering diwujudkan dalam aksi penggusuran, relokasi, ataupun aksi lainnya, tidak didasarkan pada akar masalah sosial dan budaya masyarakat di mana sebenarnya pedagang kaki lima adalah bagian dari masyarakatnya. Pedagang kaki lima sebagai sektor informal terlahir sebagai pelaku usaha yang lemah secara ekonomi dan hukum. Persepsi ini melahirkan konsekuensi menempatkan pedagang kaki lima sebagai objek yang tidak berdaya sehingga tidak mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Hal ini menegaskan posisi pedagang kaki lima selama ini sebagai objek bagi pemerintah dalam mengelola ekonomi sehingga secara sepihak pemerintah, mengatur pedagang kaki lima sesuai dengan keinginan pemerintah.<sup>68</sup>

Pemberdayaan Pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap Pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas

---

<sup>67</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.30

<sup>68</sup> Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*.....h.49

maupun kuantitas usahanya. Memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya dan menumbuhkan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Terbentuknya Kecamatan Curup**

Curup adalah salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Kota kecil yang terletak di luak Ulu musu ini merupakan ibu kota dan lokasi kedudukan Pemerintah Rejang Lebong. Sekaligus permukiman atau kota terbesar kedua Provinsi Bengkulu. Wilayahnya yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi lima kecamatan, yaitu Curup selaku kecamatan induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran. Pada masa revolusi kota kecil ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Militer A.K Gani.

Kecamatan Curup merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Curup terdiri dari 9 desa/kelurahan yaitu Dwi Tunggal, Air Rambai, Pasar Baru, Pasar Tengah, Talang Benih, Jalan Baru, Adi Rejo, Timbul Rejo, dan Air Putih Lama. Kecamatan Curup terletak di tengah Kota sehingga Kecamatan Curup ini sangat ramai dan banyak orang-orang yang berjualan. Luas Kecamatan Curup yakni 5.918 hektar.

Kecamatan Curup terletak di pusat Kabupaten Rejang Lebong, yakni di tengah kota, sehingga Kecamatan Curup lokasinya cukup strategis, luas, dan padat penduduk, dekat dengan kantor Pemerintah Daerah, Pasar, Sekolah, dan akses jalan nya yaitu jalan lintas Provinsi dan jalan lintas Kabupaten sehingga Kecamatan Curup ini di jadikan lokasi untuk berjualan para pedagang kaki lima karna letaknya yang strategis dan ramai.

Nama Curup berasal dari bahasa Rejang yang dimelayukan. Curup awalnya hanya merujuk dan terbatas pada satu desa kecil saja, yang sekarang dikenal Sebagai Dusun Curup (Sadie Cu'up), salah satu desa Marga Selupu Rejang. Dusun Curup telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi dan salah satu lokasi permukiman tersebut didirikan terletak di dekat air terjun , atau dalam bahasa Rejang di sebut Cu'up. Kata Cu'up pun berubah menjadi Curup sesuai kebiasaan orang Melayu. Oleh karenanya, desa tersebut diberi nama sesuai dengan ketampakan alam yang ada di sekitar lokasi pendiriannya, layaknya kebiasaan masyarakat Rejang dalam menamai permukiman mereka.<sup>70</sup>

## **B. Letak Astronomis dan Geografis Kecamatan Curup**

Kecamatan Curup terletak pada ketinggian 600-700 mdpl dan luas 5.918 Ha dengan ibu kota kecamatan yaitu Kelurahan Pasar Baru<sup>71</sup>. Curup berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Wikipedia, *Curup, Rejang Lebong*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup,\\_Rejang\\_Lebong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup,_Rejang_Lebong), (Diakses pada 14 januari 2022, Pukul 11.59)

<sup>71</sup> Gambaran Umum Kondisi Daerah, <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 13.25)

1. Sebelah utara berbatasan dengan Curup Utara
2. Sebelah timur berbatasan dengan Curup Timur
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Curup Selatan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Curup Selatan.<sup>72</sup>

### C. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Curup

Kantor Camat Kecamatan Curup terletak di tengah Kota, yakni di Kelurahan Pasar Baru, tepatnya di depan Gedung Olahraga (GOR) Rejang Lebong.

#### 1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Adapun visi Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong adalah “Terwujudnya pelayanan yang prima dan transparan di Kecamatan Curup”.

#### 2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu

---

<sup>72</sup> Wikipedia, *Curup, Rejang Lebong*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup.Rejang\\_Lebong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup.Rejang_Lebong), (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 13.33)

organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi yang ditetapkan:

- a. Meningkatkan kualitas pegawai Kecamatan Curup yang siap dalam segala hal pelayanan , ramah dan berdisiplin tinggi
- b. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien dan transparan untuk mencapai hasil yang berkualitas
- c. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai, dinas/instansi dan masyarakat.

#### **D. Jumlah Penduduk di Kecamatan Curup**

**Tabel 3.1**

No	Kecamatan	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Curup	2016	14.550	14.402	28.952
2	Curup	2017	14.580	14.442	29.022
3	Curup	2018	14.599	14.477	29.076
4	Curup	2019	14.617	14.494	29.111

Sumber: BPS Kab. Rejang Lebong (Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)), 2016-2019.

#### **E. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya, Keagamaan, dan Pendidikan**

##### **1. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya**

Pada umumnya mata Pencarian penduduk didominasi oleh pertanian, pedagang, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan



merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatera. Palawija banyak di tanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng bukit daun.

Kabupaten Rejang Lebong dengan Topografi yang berbukit-bukit dan kondisi tanah yang subur sangat potensial untuk dikembangkan jenis tanaman perkebunan baik untuk skala kecil maupun skala besar. Dari 16 jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat 5 jenis tanaman yang paling mendominasi, diantaranya: Kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, aren dan kakao. Sedangkan populasi ternak di Kabupaten Rejang Lebong seperti tahun-tahun sebelumnya dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok pertama adalah ternak besar yang meliputi sapi potong, sapi perah, dan kerbau. Kelompok kedua disebut ternak kecil meliputi kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan kelompok ke tiga meliputi ayam buras, ayam petelur, ayam potong, dan itik. Secara umum dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jenis ternak yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat adalah jenis ayam pedaging yaitu sebanyak

276.500 ekor, diikuti dengan ayam buras 158.182 ekor, dan kambing sebanyak 27.885 ekor.<sup>73</sup>

Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusun suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain suku Rejang adalah suku Melayu Lembak. Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras, budaya maupun keagamaan. Hal itu terjadi sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu Melayu Kaur, Melayu Musi, Melayu Palembang, Madura, Sunda, Melayu Serawai, Melayu Basemah, Pendatang Melayu, Suku Minang, Ambon, Suku Batak, Lampung, Keturunan India, Tionghoa, Minahasa, Bali, dan suku Kerinci.<sup>74</sup>

## 2. Keagamaan

Agama utama yang dianut masyarakat di Rejang Lebong adalah agama Islam Sunni dengan Persentase 97%. Kemudian agama-agama lain dalam komposisi yang lebih kecil (Kristen Protestan 0.87%, Katolik 0.48%, Kong Hu Chu 0.01%, Buddha 0.25%, dan Hindu 0.02%). Ada juga

---

<sup>73</sup> Gambaran Umum Kondisi Daerah, <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 14.00)

<sup>74</sup> Gambaran Umum Kondisi Daerah, <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 14.55)

beberapa penduduk masih menganut aliran kepercayaan suku sekitar 0.04%.

Rumah ibadah yang ada di Rejang Lebong yaitu:

- a. Masjid berjumlah 1096 buah
  - b. Gereja Protestan berjumlah 12 buah (diantaranya adalah GPdI, HKI, HKBP, Gereja Kristen Rejang, GPIB, GKSBS, GKII, GKI, dan GBI)
  - c. Gereja Katholik berjumlah 3 buah
  - d. Vihara Berjumlah 2 buah dan 1 dalam tahan pembangunan
  - e. Klenteng
  - f. Sinagoge, dahulu ada sebuah sinagoge Sindang Jati.<sup>75</sup>
3. Pendidikan

**Tabel 3.2**

No	Kelurahan/desa	Sd/MI	Smp/MTs	Sma/Ma
1	Talang Benih	6	-	-
2	Jalan Baru	-	1	1
3	Pasar Baru	7	1	-
4	Pasar Tengah	-	-	-
5	Adi Rejo	-	-	-
6	Timbul Rejo	-	-	1
7	Air Putih Lama	4	3	3
8	Dwi Tunggal	3	2	3
9	Air Rambai	1	-	2

Sumber dari Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Gambaran Umum Kondisi Daerah,  
<https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>, (Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 15.02)

Di Kecamatan Curup cukup banyak ditemukan sekolah-sekolah tempat menempuh pendidikan, mulai dari jenjang SD-SMP-SMA. Untuk tingkat SD/MI ada 21 SD/MI di Kecamatan Curup, untuk tingkat SMP/MTs ada 7 SMP/MTs, dan untuk tingkat SMA/MA ada 10 SMA/MA.

#### F. Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup

Tabel 3.3

<b>Nama Desa/Kelurahan</b>	<b>Gerobak</b>	<b>Motor</b>	<b>Mobil</b>	<b>Tenda</b>	<b>Jumlah</b>
Talang Benih	10	-	-	-	10
Jalan Baru	8	-	2	-	10
Pasar Baru	25	3	8	9	45
Pasar Tengah	4	-	2	29	35
Adi Rejo	-	-	-	-	-
Timbul Rejo	-	-	-	-	-
Air Putih Lama	2	-	1	4	7
Dwi Tunggal	12	12	4	4	32
Air Rambai	2	-	-	-	2
Jumlah					141

Di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di kecamatan Curup, para pedagang kaki lima mulai menjajakan dagangan mereka berdasarkan waktu yang sudah mereka tentukan, ada yang mulai berjualan dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, dari siang sampai sore, dari siang sampe malam, dari sore sampai malam, dan malam hari. Para pedagang kaki lima juga menggunakan sarana yang bermacam-macam dalam menjajakan dagangan

---

<sup>76</sup> Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) Perkecamatan Curup, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=260204&id=55>, (Diakses Tanggal 14 Januari 2022, Pukul 15.31)

mereka, ada yang menggunakan gerobak dorong, gerobak motor, mobil, dan ada juga yang menggunakan gerobak dan mendirikan tenda.<sup>77</sup>

Pedagang kaki lima menjual dagangan mereka dengan berbagai macam cara yang sudah dilakukan mereka selama berdagang, ada yang berkeliling, ada juga yang menepi di pinggir-pinggir jalan dengan memanfaatkan fasilitas trotoar, lapangan, dan badan jalan. Berikut ini gambaran pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan gerobak, motor, mobil, atau mendirikan tenda. Seperti di Kelurahan Pasar Baru depan gedung olahraga (GOR) sebelah BRI Cabang Curup ada pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar untuk menjajakan dagangan mereka (Jus buah, masker, kebab) dan di Kelurahan Dwi Tunggal juga banyak yang memanfaatkan trotoar untuk berdagang. Ada pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan kendaraan sepeda motor dan memanfaatkan badan pinggir jalan (batagor, siomay, jus buah) di depan SDN 01 Rejang Lebong dan SDN 02 Rejang Lebong, hal serupa juga terjadi di depan SMPN 01 Rejang Lebong dan SMAN 01 Rejang Lebong. Ada pedagang yang menjual buah-buahan dengan menggunakan mobil dan memanfaatkan badan pinggir jalan seperti di Simpang Tiga Lapangan Setia Negara, dan Pinggir Jalan ke arah Kelurahan Air Rambai. Ada juga pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak dan mendirikan tenda seperti yang terjadi di Kelurahan Pasar Tengah, mereka

---

<sup>77</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

menajakan dagangan mereka khususnya dari sore sampai malam hari (Nasi goreng, mie celor, bandrek, model, martabak, mie pangsit).<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, mengenai pedagang kaki lima di setiap kelurahan/desa, disini penulis akan menjelaskan secara umum bagaimana kondisi para pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Curup. Pertama, kelurahan/Desa Talang Benih, di Talang Benih tidak terlalu banyak pedagang kaki lima yang berjualan, observasi dilakukan pada siang hari-sore hari, hanya ada pedagang kaki lima yang menjual gorengan di pinggir-pinggir jalan, dan ada yang berjualan pop cron, dan es di simpang empat Talang Benih (SDIT BIN Baz (lurus), Arah Dwi Tunggal (Kiri), Arah Perbo (Kanan)).<sup>79</sup>

Kedua, di Kelurahan/Desa Jalan Baru, observasi dilakukan pada siang-sore hari, tidak terlalu banyak pedagang kaki lima yang berjualan, hanya ada beberapa saja karena Kelurahan/Desa Jalan Baru ini terletak di Belakang Bang Mego (Kelurahan/Desa Pasar Tengah) yang mana di Kelurahan Pasar Tengah itu pedagang kaki lima mulai berjualan pada sore-malam hari, dan itu sangat ramai sekali yang berjualan, di Kelurahan Jalan Baru, pedagang kaki lima menajakan kuota, makanan, dan jasa tambalan.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

<sup>79</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

<sup>80</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

Ketiga, Kelurahan Pasar Baru, observasi dilakukan pada siang dan malam hari, karena terletak di tengah kota, dan jalannya yaitu akses jalan lintas provinsi, maka ditemukan banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan, pada siang hari seperti di Jalan Kartini arah Lapangan Setia Negara, ada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan depan masjid, ada juga yang berjualan gorengan, kuota, apalagi di depan GOR Kabupaten Rejang Lebong, disana banyak di jumpai pedagang kaki lima yang berjualan bermacam-macam dagangan, ada yang menjual masker, minuman dan makanan. Pada malam hari ada yang berjualan pakaian, makanan, jasa permainan seperti odong-odong, dan yang paling padat oleh pedagang kaki lima di Kelurahan Pasar Baru adalah di Lapangan Setia Negara dan sekitarnya.<sup>81</sup>

Keempat, Kelurahan/Desa Pasar Tengah, observasi dilakukan pada malam hari, seperti yang penulis uraikan di atas, di Kelurahan/Desa Pasar Tengah, pedagang kaki lima mulai menjajakan dagangan mereka pada malam hari, karena siang hari tidak ada tempat untuk mereka berjualan karena orang-orang yang memiliki toko di pinggir-pinggir jalan berjualan pada siang hari, dan ketika toko mereka tutup di sore hari, maka para pedagang kaki lima di Kelurahan/Desa Pasar Tengah mulai berjualan dan paling banyak adalah pedagang kaki lima yang menjual makanan, seperti pecel lele, mie ayam, dll.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

<sup>82</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

Kelima, Kelurahan/Desa Adi Rejo dan Kelurahan/Desa Timbul Rejo, observasi dilakukan pada siang dan sore hari, tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan, karena Kelurahan/desa Adi Rejo dan Kelurahan/desa Timbul Rejo ini akses jalan nya atau tempat nya masuk gang jalan, sehingga tidak dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan.<sup>83</sup>

Keenam, kelurahan/desa Air Putih Lama, observasi dilakukan pada pagi dan siang hari, Kelurahan/desa Air Putih Lama memiliki Pasar dengan nama Pasar Kaget, walau memiliki pasar, masih dijumpai pedagang kaki lima di sana, seperti pedagang kaki lima yang berjualan buah, es doger, dan batagor pangsit. Sesuai dengan namanya “pasar kaget”, walau dekat pasar, pasar kaget buka tidak seperti pasar atas dan pasar bawah, pasar kaget buka di hari tertentu saja.<sup>84</sup>

Ketujuh, Kelurahan/Desa Dwi Tunggal, Observasi di lakukan pada siang hari, di Kelurahan Dwi Tunggal, di temui pedagang kaki lima yang berjualan di depan sekolah, karena di Kelurahan Dwi Tunggal ini memiliki 4 sekolah (2 SMP, 2 SMA), dan 1 Universitas (Universitas Pat Petulai), ada juga yang mendirikan tenda seperti di lapangan upacara Pemerintah Daerah, di depan SMPN 5 Rejang Lebong yang berhadapan dengan Universitas Pat Petulai, di sebelah Polres Rejang Lebong, di Kelurahan Dwi Tunggal, pedagang kaki lima berjualan dari pagi sampai sore hari saja, karena jika sudah malam, Kelurahan Dwi Tunggal sudah tidak ramai aktifitas lagi,

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

<sup>84</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021



berbeda ketika dulu waktu Rumah Sakit Umum Daerah belum di pindahkan dari Kelurahan Dwi Tunggal ke Jalur Dua. Maka akan ditemui pedagang kaki lima yang berjualan makanan di malam hari karena ramai pengunjung yang menjenguk atau menunggu orang sakit berbelanja dengan para pedagang kaki lima.<sup>85</sup>

Kedelapan, Kelurahan Air Rambai, observasi dilakukan pada siang dan malam hari, hampir tidak di dapati pedagang kaki lima yang berjualan, hanya ada 2 pedagang kaki lima yang berjualan, lokasi nya di simpang tiga Kelurahan/Desa Air Rambai (kearah Jalan Iskandar Ong). Kelurahan Air Rambai padat penduduk dan jalannya ramai sekali, karena akses jalan nya yaitu jalan lintas provinsi, jadi banyak yang berjualan dengan posisi tetap (bangunan tetap seperti ruko), jadi wajar sekali sangat sedikit pedagang kaki lima yang berjualan di Kelurahan Air Rambai.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

<sup>86</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 13 adalah pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.<sup>87</sup>

Berikut tabel yang berisikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam pemberdayaan pedagang kaki lima:

**Tabel 4.1**

#### **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

No	Kebijakan	Isi Kebijakan
1	Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendataan</li><li>2. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal</li><li>3. Fasilitasi akses permodalan</li><li>4. Penguatan kelembagaan</li><li>5. Pembinaan dan bimbingan teknis</li><li>6. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha</li></ol>

---

<sup>87</sup> Pasal 1 Angka 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Pada Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Bupati selaku Pemerintah Daerah wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.<sup>88</sup> Pemberdayaan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.<sup>89</sup> Adapun tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.<sup>90</sup>

Sehubungan dengan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati

---

<sup>88</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>89</sup> Pasal 1 Angka 23 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

<sup>90</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kemampuan Berusaha.
2. Fasilitasi akses permodalan.
3. Fasilitasi bantuan sarana dagang.
4. Penguatan kelembagaan.
5. Fasilitasi peningkatan produksi.
6. Pengelolaan, pengembangan jaringan, dan promosi.
7. Pembinaan dan bimbingan teknis.<sup>91</sup>

Dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, perlu dilakukan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha, seperti yang terdapat dalam Pasal 42 sebagai berikut:

1. Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*)
2. Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai bidang usaha berdasarkan data PKL.
3. Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Penataan peremajaan tempat usaha PKL.

---

<sup>91</sup> Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

- b. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan.
- c. Promosi usaha dan event pada lokasi binaan.
- d. Berperan aktif dalam penataan PKL di Daerah agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.<sup>92</sup>

Peraturan daerah adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong didasarkan pada sebuah kebijakan yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

#### **B. Implementasi Pemberdayaan Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong**

Secara umum, istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah berjalan dengan baik atau belum, penulis

---

<sup>92</sup> Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di sejumlah tempat yang masuk kedalam tempat penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka implementasi penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Pedagang Kaki Lima**

No	Kebijakan	Sudah	Belum	Keterangan
1	Pendataan	✓		Pendataan yang dilakukan hanya sebagian PKL saja, khususnya yang di pasar-pasar, sedangkan yang di pinggir jalan raya, tempat umum, masih banyak yang belum di data, jadi pendataan nya sudah dilaksanakan tapi belum maksimal
2	Perencanaan penyediaan ruang bagi sektor informal		✓	Kenyataan di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat umum
3	Fasilitasi akses permodalan		✓	Kenyataan di lapangan, tidak ditemukan pedagang kaki lima yang diberi fasilitas berupa permodalan
4	Penguatan kelembagaan		✓	Kenyataan di lapangan tidak ditemukan penguatan kelembagaan seperti persatuan Pedagang Kaki Lima
5	Pembinaan dan bimbingan teknis		✓	Kenyataan di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak pernah mendapatkan pembinaan/bimbingan teknis
6	Mengembangkan		✓	Kenyataan di lapangan tidak

	kemitraan dengan dunia usaha			ditemukan yang berkaitan dengan pengembangan ini baik itu saat wawancara dengan pedagang kaki lima, maupun Dinas terkait
--	------------------------------	--	--	--

Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara dengan Pedagang Kaki Lima dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengenai Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup.

### 1. Pedagang Kaki Lima

Wawancara dengan Bapak Dodi (31 Tahun), penjual sate di pinggir jalan Kelurahan Talang Benih mengenai pemberdayaan pedagang Kaki lima, hasilnya sebagai berikut:

Menurut Pak Dodi, Pemerintah Daerah melalui Dinas yang berwenang belum pernah melakukan pendataan selama Pak Dodi Berjualan. Awal mula ia berjualan di Depan SD-SMA Xaverius ini mengikuti pedagang yang lain, kemudian merintis untuk melakukan usaha sendiri dan Pak Dodi Berjualan sejak tahun 2006. Pak Dodi mengatakan, menjadi pedagang kaki lima di wilayah tersebut murni atas kemauan diri sendiri, bukan karna ada yang menawarkan tempat seperti calo/penguasa wilayah yang mengizinkan untuk berdagang. Selama Pak Dodi berjualan disana, Pak Dodi tidak pernah membayar uang sewa tempat, tapi Pak Dodi mengeluarkan uang untuk membayar retribusi kebersihan sebesar

RP.1000, itupun kadang ditagih kadang tidak oleh petugas yang mengambil.<sup>93</sup>

Pak Dodi menghabiskan waktu untuk berjualan selama 7-8 Jam dalam sehari. Selama Pak Dodi menjadi pedagang kaki lima, Pak Dodi belum pernah mendapatkan bantuan/ pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga tidak ada manfaat yang Pak Dodi rasakan mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima. Pak Dodi juga menyatakan bahwa penerapan pemberdayaan pedagang kaki lima ini belum sesuai harapan dia, Pak Dodi sama sekali belum merasakan pemberdayaan PKL itu seperti apa. Pak Dodi juga menyatakan belum pernah mendapatkan pembinaan, baik itu ajakan atau pemberitahuan oleh Dinas yang berwenang selama menjadi pedagang kaki lima. Mengenai pendapatan, ia sebulan bisa mendapatkan uang lebih kurang 2-3 Juta perbulan, dengan penghasilan tersebut, Pak Dodi mengatakan belum mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Sebagai Pedagang Kaki Lima, hambatan yang Pak Dodi rasakan adalah pendapatan yang belum stabil, apalagi semenjak pandemic Covid-19 yang membuat pendapatan menurun. Pak Dodi berharap, semoga pemberdayaan pedagang kaki lima itu merata dilakukan oleh Pemerintah Daerah.<sup>94</sup>

---

2021 <sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Dodi, (Pedagang Sate), Hari Selasa, 23 November

2021 <sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Dodi, (Pedagang Sate), Hari Selasa, 23 November



Berikutnya, wawancara dengan Ibu Erni (42 Tahun), pedagang kaki lima yang menjual bakso bakar di Kelurahan Dwi Tunggal, tepatnya di depan SMPN 1 RL dan SMAN 1 RL, hasilnya sebagai berikut:

Menurut Bu Erni, selama menjadi pelaku usaha pedagang kaki lima, belum ada Dinas yang berwenang melakukan pendataan, khususnya kepada dirinya, Bu Erni mengatakan, bahwa Ia baru berjualan di wilayah tersebut, sebelum berjualan di wilayah tersebut, Bu Erni menjadi pedagang minuman di Lapangan Setia Negara yang dialih fungsikan dari lapangan upacara pemerintah daerah, olahraga, menjadi pasar kuliner pada zaman Bupati Ahmad Hijazi. Awal mula ia berjualan di wilayah yang sekarang adalah, semenjak Covid-19 tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sepi, Bu Erni sebagai pedagang memutar kepala untuk mendapatkan uang, demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bu Erni mengatakan, “jika ditempat itu sepi, ya kita menjual di tempat yang rame”.<sup>95</sup>

Bu Erni sudah 7 Tahun menjadi pedagang kaki lima, Bu Erni menjajakan dagangan di lokasi yang sekarang karena lokasi yang rame, tidak memerlukan izin, Bu Erni langsung saja berjualan disana, karena selain Bu Erni, terdapat pedagang kaki lima yang lain yang berjualan di lokasi yang sama. Adapun biaya yang dikeluarkan Bu Erni untuk berjualan disana hanyalah uang retribusi kebersihan saja sebesar Rp.1000. Dalam

sehari, Bu Erni menghabiskan waktu untuk berjualan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang.<sup>96</sup>

Mengenai proses pemberdayaan dan pendataan, Bu Erni menyatakan tidak mengetahui hal tersebut, “untuk saat ini pemerintah daerah belum melakukan pemberdayaan PKL”, Bu Erni juga mengatakan, waktu Ia berjualan di Lapangan Setia Negara, Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi) pernah memberikan tenda bantuan untuk berjualan, karena pengalihan fungsi Lapangan Setia Negara. Bu Erni menyatakan belum pernah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah/Dinas Terkait selama menjadi pedagang kaki lima, Bu Erni berharap, jika Pemerintah Daerah harus adil dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sebagai pelaku usaha pedagang kaki lima, Bu Erni tidak bisa mengatakan apapun mengenai manfaat pemberdayaan pedagang kaki lima, karena belum merasakan pemberdayaan itu. Mengenai lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Bu Erni mengatakan bahwa, “waktu menempati lokasi yang disediakan Pemerintah, pendapatan menjadi menurun, beda sekali waktu mengemper di pinggir-pinggir jalan, terlebih lagi waktu pandemi ini, lebih baik mengemper di pinggir jalan, karena sebagai pedagang, ibu mengharapkan orang-orang yang lewat, jadi lebih baik seperti ini dari pada menempati lokasi yang disediakan pemerintah, karena sepi dan terlalu banyak pedagang berjualan yang sama, jadi saingan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ibu Erni, (Pedagang Bakso Bakar), Hari Selasa, 23 November 2021

tidak baik.” Dalam sehari, Bu Erni mendapatkan uang RP.250rb-300rb, “Suami juga ngojek, *Alhamdulillah* cukup untuk kebutuhan sehari-hari,”. Mengenai pungli, selama menjadi Pedagang Kaki Lima Bu Erni belum pernah menemukan oknum seperti itu.<sup>97</sup>

Berikutnya, wawancara dengan Bapak Ujang (51 Tahun) pedagang kaki lima yang berjualan model, dekat dengan lokasi Bu Erni di Kelurahan Dwi Tunggal, hasilnya sebagai berikut:

Pak Ujang mengatakan, “kalau Saya pribadi belum pernah didata sama sekali selama menjadi pedagang kaki lima”, Pak Ujang sudah mulai berjualan di lokasi tersebut sejak tahun 1999, Pak Ujang menjajakan dagangan di lokasi tersebut atas kemauan sendiri, karena lokasi yang strategis. Biaya yang dikeluarkan Pak Ujang berjualan disana hanya mengeluarkan uang retribusi kebersihan sebesar 1000 rupiah, “retribusi itupun kadang di ambil kadang tidak oleh petugasnya,” kata Pak Ujang. Dalam sehari, waktu yang di habiskan Pak Ujang untuk berjualan itu tidak menentu, karena relatif, tergantung cepat atau lambat habisnya dagangan yang Ia bawa.<sup>98</sup>

Mengenai proses pendataan, pemberdayaan pedagang kaki lima, Pak Ujang mengatakan “bagaimana mau tau proses, bagaimana mau tau pemberdayaan itu, di data saja belum pernah”. Pak Ujang menyatakan, pemberdayaan pedagang kaki lima belum sesuai dengan harapan, belum

---

2021 <sup>97</sup> Wawancara dengan Ibu Erni, (Pedagang Bakso Bakar), Hari Selasa, 23 November

2021 <sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Ujang, (Pedagang Model), Hari Selasa, 23 November

tau apa manfaatnya. Pak Ujang juga belum pernah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah/Dinas terkait. Untuk pendapatan sehari, Pak Ujang tidak bisa menyebutkannya, tapi itu cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hambatan selama menjadi PKL, Pak Ujang mengatakan “selama Covid-19 ini anak sekolah, orang-orang kantor banyak libur, jadi kita ikutan libur, jadi tidak ada pendapatan masuk.” Selama menjadi PKL juga Pak Ujang tidak pernah menemui orang yang melakukan pemerasan atau pungutan liar (pungli).<sup>99</sup>

Berikutnya wawancara dengan Ibu Dewi (42 Tahun), pedagang kaki lima yang menjual minuman cendol di Kelurahan Pasar Baru, tepatnya di Jalan Kartini ke arah Lapangan Setia Negara, di pinggir jalan di depan Masjid Al-Jihad. Hasilnya sebagai berikut:

Selama menjadi pedagang kaki lima, Ibu Dewi belum pernah di data. Bu Dewi sudah hampir 2 tahun berjualan di lokasi tersebut, sebelum Bu Dewi yang berjualan di sana, adek nya lebih dahulu menempati lokasi itu, dan kini Bu Dewi menggantikannya. Bu Dewi mengatakan, “Jalan Kartini kan rame akses mobil/motor yang lewat, apalagi jalan di depan (jalan lintas ke arah linggau yang dekat Pasar Bang Mego) sudah jadi satu jalur ke arah linggau, jadi kalau mau ke Bengkulu, ke kota, sudah pasti lewat sini.” Bu Dewi menyatakan bahwa semua modal sudah pasti dikeluarkan sendiri untuk memulai berjualan, di lokasi tempat Bu Dewi berjualan hanya di tagih uang retribusi kebersihan, setiap hari diambil,

sehari RP.1000 rupiah. Dalam sehari, Bu Dewi menghabiskan waktu untuk berjualan dari Jam 10 Pagi-Jam 5 Sore, pendapatan yang Bu Dewi dapatkan relatif, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>100</sup>

Terkait dengan pemberdayaan pedagang kaki lima, Bu Dewi mengatakan tidak tahu apa-apa mengenai itu. Karena Bu Dewi belum pernah merasakannya, dan untuk saat ini, Pemberdayaan pedagang kaki lima belum sesuai harapan Bu Dewi, dan manfaatnya belum diketahui. Hambatan yang menjadi keluhan Bu Dewi selama berdagang hanyalah jalan di lokasi Bu Dewi menjajakan dagangannya itu berlubang dan berdebu, jalannya buruk. Selama berjualan menjadi pedagang kaki lima, Bu Dewi belum pernah menemukan oknum yang memeras atau melakukan pungutan liar (pungli)<sup>101</sup>

Berikutnya wawancara dengan Ibu Maysaroh (62 Tahun), pedagang kaki lima yang menjual gorengan di dekat Lapangan Setia Negara, Kelurahan Pasar Baru. Hasilnya sebagai berikut:

Menurut Ibu Maysaroh, selama Bu May berjualan, belum pernah sekalipun dilakukan pendataan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah/Dinas terkait. Awal mula Bu May berjualan di lokasi sana, Bu May mengatakan “membuka lapak berjalan disini secara spontanitas, melihat kondisi tempat yang strategis, akhirnya memutuskan berjualan disini, memanfaatkan lokasi yang kosong.” Bu May sudah

---

2021 <sup>100</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi, (Pedagang Jus Cendol), Hari Rabu, 24 November

2021 <sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi, (Pedagang Jus Cendol), Hari Rabu, 24 November

berjualan sejak 14 Tahun yang lalu. Bu May menjadi pedagang kaki lima atas kemauan sendiri, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disini, mengenai retribusi, Bu May mengeluarkan biaya retribusi kebersihan sebesar Rp.2000, itu setiap hari diambil. Bu May mengatakan, “ketika Bupati baru, karcis yang diberikan itu bertambah, jadi bayar retribusi Rp.2000, bayangkan setiap hari di ambil Rp.2000, di kali sebulan, la banyak itu”, Bu May sedikit keberatan membayar retribusi yang biasa Ia bayar Rp.1000 menjadi Rp.2000, mengingat Bu May sudah lama berjualan, dan biasa membayar retribusi kebersihan Rp.1000. Dalam sehari, Bu May menghabiskan waktu untuk berjualan dari jam 9 Pagi sampai jam 6 Sore, sebelum pandemi Covid-19, Bu May berjualan dari jam 1 siang sampai jam 00.00 malam hari. Pendapatan yang Bu May dapatkan relatif, tapi mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>102</sup>

Mengenai pendataan, pembinaan, dan proses pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Bu May menyatakan belum puas, karena selama Ia berjualan, belum pernah sekalipun menemui hal tersebut., sehingga tidak ada manfaat yang dapat Bu May rasakan atas pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Bu May menyatakan bahwa, selama menjadi pedagang kaki lima, yang menjadi hambatan nya adalah Covid-19, apalagi waktu PPKM berlangsung, pendapatan Bu May berjualan sempat menurun, dan mengenai keamanan, Bu May mengatakan,”*Alhamdulillah*, tidak ada oknum yang memeras/melakukan

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Maysaroh, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November 2021

pungli, hanya saja saya keberatan dengan kebijakan retribusi kebersihan yang sekarang”.<sup>103</sup>

Berikutnya wawancara dengan Bapak Idan (35 Tahun), pedagang kaki lima penjual batagor di kelurahan Air Putih Lama, tepatnya di Simpang 4 dekat dengan Masjid Agung Baitul Makmur, hasilnya sebagai berikut:

Pak Idan sudah 5 Tahun berjualan di Simpang 4 Air Putih Lama ke arah Pasar Kaget, Kelurahan Air Putih Lama. Selama Pak Idan berjualan, belum pernah Pak Idan di data oleh Pemerintah Daerah/Dinas terkait. Awal mula Pak Idan Berjualan di lokasi ini mengikuti kakak iparnya, dan sekarang Pak Idan yang menggantikannya. Berjualan di lokasi tersebut, Pak Idan tidak menyewa tempat, sehingga tidak mengeluarkan biaya sewa tempat, hanya saja Pak Idan harus membayar uang retribusi kebersihan sebesar Rp.3000, Pak Idan mengatakan, “Pagi diambil Rp.2000, dan sore nya di ambil Rp.1000, itu nanti akan diambil oleh petugasnya.” Pak Idan mulai berjualan sejak jam 9 pagi sampai sore hari, tapi tidak bisa ditentukan sore nya jam berapa, kadang-kadang, jika dagangan nya habis sebelum sore, Pak Idan akan pulang lebih awal. Mengenai pendapatan yang Pak Idan dapatkan, Pak Idan tidak bisa menyebutkannya, tapi untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Maysaroh, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November 2021

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Idan, (Penjual Batagor), Hari Rabu, 24 November 2021

Mengenai pembinaan dari Dinas terkait, Pak Idan menyatakan belum pernah dilakukan pembinaan, pendataan, sekalipun selama Ia berjualan. Pak Idan belum pernah merasakan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah, dan bentuk pemberdayaan yang dimaksud itu seperti apa. Untuk hambatan selama menjadi pedagang, Pak Idan menyatakan tidak ada hambatan, dan untuk keamanan saat berjualan, Pak Idan juga menyatakan tidak pernah ada hal buruk seperti pemerasaan yang terjadi kepadanya.<sup>105</sup>

Berikutnya wawancara dengan Bapak Yayan (41 Tahun) pedagang kaki lima yang menjual siomay. Hasil dari wawancara dengan Bapak Yayan adalah sebagai berikut:

Selama berdagang, Pak Yayan belum pernah di data oleh Dinas terkait. Pak Yayan mengatakan “ketimbang menempati suatu lokasi tertentu, lebih baik saya berkeliling mencari pembeli”, Pak Yayan sesekali menepi memanfaatkan fasilitas umum, untuk beristirahat. Mengenai biaya retribusi yang dikeluarkan, Pak Yayan menyatakan tidak pernah membayar uang retribusi kebersihan, dan tidak ada oknum yang melakukan pungutan liar meminta secara paksa.<sup>106</sup>

Mengenai pendataan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Pak Yayan sama sekali tidak mengetahui tentang pendataan dan pemberdayaan seperti apa yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap para pedagang

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Idan, (Penjual Batagor), Hari Rabu, 24 November

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan, (Penjual Siomay), Hari Rabu, 24 November



kaki lima. Pak Yayan juga belum pernah merasakan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah itu seperti apa. Pak Yayan mulai berjualan sejak jam 9 pagi sampai jam 9 malam dengan berkeliling, terkadang Pak Yayan berjualan hanya sampai sore hari, tergantung cepat habis atau tidak dagangannya, dengan berjualan Pak Yayan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mengenai pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pak Yayan mengatakan, “Pendataan saja tidak pernah, bagaimana mau mendapatkan pembinaan”.<sup>107</sup>

Berikutnya wawancara dengan Ibu Susi (45 Tahun), pedagang kaki lima yang berjualan gorengan di Kelurahan Jalan Baru, hasilnya sebagai berikut:

Bu Susi mengatakan bahwasanya ia belum pernah di data, karena Bu Susi baru berjualan lebih kurang selama 2 Bulan sejak bulan September. Bu Susi lama berhenti berjualan setelah RSUD Kabupaten Rejang Lebong dipindahkan ke jalur 2, sebelum berjualan di lokasi Jalan Baru di pinggir Jalan, Bu Susi berjualan di depan RSUD yang lama dengan memanfaatkan trotoar. Bu Susi berinisiatif berjualan di lokasi Kelurahan Jalan Baru di pinggir jalan, karena melihat banyak pedagang gorengan lain yang berjualan di sekitar sana, dan Kelurahan Jalan Baru jalannya ramai. Sebelum berjualan, Bu Susi pamit kepada Rukun Tetangga (RT) terlebih dahulu. Bu Susi berjualan dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Mengenai retribusi, selama Bu Susi berjualan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan, (Penjual Siomay), Hari Rabu, 24 November 2021

jarang-jarang ada yang menagih, tapi kalau ada yang menagih, Bu Susi akan membayarnya.<sup>108</sup>

Mengenai pendataan dan pemberdayaan serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Dinas terkait terhadap Pedagang Kaki Lima, Bu Susi menyatakan belum tau pemberdayaan yang akan dilakukan seperti apa, karena sewaktu berjualan di depan RSUD yang terletak di Kelurahan Dwi Tunggal dulu, apa saja yang Bu Susi rasakan sebagai Pedagang kaki lima, rasanya sama saja sampai sekarang, tanpa ada bantuan dari pemerintah.<sup>109</sup>

Berikutnya wawancara dengan Bapak Firdaus (52 Tahun) Penjual buah-buahan di Kelurahan Pasar Tengah yang berjualan di pinggir jalan, berikut hasilnya:

Menurut Pak Firdaus, selama Ia berjualan, Ia belum pernah di data sebagai pedagang kaki lima, Pak Firdaus sudah berjualan kurang lebih 4 Tahun di lokasi yang sama. Pak Firdaus membuka lapak jualan buah-buahan di pinggir jalan ini atas inisiatif sendiri, Pak Firdaus mengatakan “terlebih lagi ini di pinggir jalan yang setiap hari rame, berharap orang-orang lewat akan membelinya”. Mengenai biaya retribusi kebersihan, Pak Firdaus membayar sebesar Rp.2000 sehari, dan itu akan diambil setiap sore setelah Ashar. Pak Firdaus mulai berjualan dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Untuk pendapatan sehari-hari, belum bisa ditentukan, Pak

---

2021 <sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu Susi, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November

2021 <sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Susi, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November

Dodi Mengatakan, “pendapatan sehari-hari tidak bisa ditentukan, kadang cukup, kadang tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam berdagang, kadang laku kadang tidak sama sekali.” Hambatan yang dirasakan Pak Firdaus saat berjualan adalah hujan, kemudian buah-buahan akan membusuk jika terlalu masak karena tidak laku, kemudian sekarang banyak para pedagang besar buah-buahan menjual buah mereka dengan harga obral miring, kami pedagang kecil mau dapat apa, karena pedagang besar menjual dengan harga yang berbeda, sehingga kami pedagang kecil ini tidak laku dalam akhir-akhir ini”.<sup>110</sup>

Saat ditanya mengenai pendataan dan pemberdayaan, Pak Firdaus menyatakan tidak mengetahui mengenai pendataan, pemberdayaan pedagang kaki lima seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Firdaus juga belum pernah diajak atau ikut pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan pemerintah. Pak Firdaus berharap, jika pemberdayaan Pedagang kaki lima itu ada, maka harapannya segera terealisasi, Pak Firdaus sangat mengharapkan bantuan pemerintah terhadap pedagang-pedagang kecil seperti Dia.<sup>111</sup>

## **2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi**

Wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi, Plt Kepala Dinas Perdagangan adalah Bapak Ngaiman, A.md, dan Penulis diarahkan oleh Bapak Ngaiman, A.md ke Kasubag TU UPT

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Firdaus, (Pedagang Buah-buahan), Hari Rabu, 24 November 2021

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Firdaus, (Pedagang Buah-buahan), Hari Rabu, 24 November 2021

Pasar, Bapak Adi Candra, S.Sos. berikut hasil dari wawancara kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Koperasi:

Mengenai sejarah pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Curup, Pak Adi Candra mengatakan, sejarah pedagang kaki lima berjualan adalah adanya orang-orang yang memulai berjualan, pertama satu orang, dua orang, kemudian diikuti oleh pedagang-pedagang yang lain. Untuk secara detailnya sejarah otentiknya Pak Adi Candra mengatakan belum mempelajarinya, karena baru bergabung di kedinasan pada tahun 2020. Adapun kondisi awal para pedagang kaki lima di kecamatan curup, Pak Adi Candra mengatakan bahwa pedagang kaki lima ini adalah pedagang musiman, pedagang tidak tetap, kadang jualan kadang tidak, jadi pedagang kaki lima awalnya memanfaatkan suatu fasilitas tertentu, kemudian berpindah-pindah dan selalu berganti-ganti orang yang menggunakan fasilitas, dengan kata lain tidak tetap. Pak Adi Candra mengatakan, jumlah Pedagang kaki lima di Kecamatan Curup, hanya di daerah Pasar Baru (Pasar De), hanya di area pasar yang di data, sekitar 65 pedagang kaki lima, sedangkan Pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan belum ada data terkait. Adapun jenis jualan yang di jajakan oleh pedagang kaki lima yang didata adalah berupa sayur mayur, ikan, dan kebutuhan pokok rumah tangga.<sup>112</sup>

Mengenai proses pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Curup, Pak Adi Candra mengatakan proses pemberdayaan pedagang kaki

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26 November 2021

lima yang dilakukan adalah penertiban, kerapian, kebersihannya dijaga, kita juga didukung pihak Kepolisian, Satpol PP, dan Bidang-bidang sektor lainnya yang berkaitan dengan proses pemberdayaan. Adapun proses pengawasan pemberdayaan di Kecamatan Curup, Pak Adi Candra mengatakan, proses pengawasan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), seperti larangan berjualan di trotoar, maka dari itu Pemerintah Daerah menyediakan tempat yang khusus, jangan mengganggu lalu lintas, dan menjaga kebersihan. Mengenai latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pak Adi Candra mengatakan, kepentingannya tidak ada, cuma Pemerintah wajib menarik retribusi kebersihan, sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021, 1000 sehari untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengenai lahan tempat berjualan Pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan sudah ada 3 pasar yang ada di Curup, yaitu Pasar Atas, Bang Mego dan Pasar De. Ada juga pekan/kalangan. Pemerintah sediakan tempat untuk berjualan, tapi lebih banyak penjual daripada tempat, artinya tempat yang disediakan tidak mampu menampung banyaknya orang yang berjualan, makanya ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan, maka dari itu untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong akan menyediakan tempat untuk pedagang kaki lima yang siap ditempatkan untuk mereka berjualan.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26

Mengenai kesadaran masyarakat menempati lokasi yang disediakan Pemerintah, Pak Adi Candra mengatakan, awalnya pedagang kaki lima tidak mau menempati, alasannya dagangan nya tidak laku karena sepi yang berbelanja, tapi Pemerintah selalu berupaya agar mereka berjualan dengan lancar, penolakan-penolakan pasti ada, mereka tidak mau pindah, lebih memilih di pinggir jalan karena arus lalu lintas yang rame. Adapun mengenai sambutan pedagang kaki lima terkait penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pak Adi Candra mengatakan, masyarakat menyambut baik, masyarakat menyambut dengan antusias, ada yang mendukung, dan ada juga yang protes. Protes itu wajar, namanya juga di pasar. Adapun tujuan dari pemberdayaan pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan, tujuannya adalah menata, menertibkan, mengindahkan kota, menyiapkan tempat yang lebih pantas untuk mereka tempati, tidak mengganggu lalu lintas, dan menjaga kebersihan dan keindahan kota.<sup>114</sup>

Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan warga pedagang kaki lima dan sumber dana yang digunakan untuk memperdayakan, Pak Adi Candra mengatakan, untuk mengetahuinya itu dengan cara mendata dan memberi bantuan, adapun dana yang diperoleh terkait pemberdayaan pedagang kaki lima, didapatkan dari anggaran-anggaran pemerintah, bantuan sosial dari asosiasi pedagang seluruh Indonesia membantu mereka untuk memperdayakan itu agar lebih rapi, tertata. Mengenai dana yang

dikeluarkan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan, masalah dana itu mungkin ada kantornya sendiri, kalo kita tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diterima, yang dikeluarkan, berapa pedagang yang sudah disalurkan, karena belum ada data yang disampaikan ke kita untuk saat ini. Selama tergabung di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Ukm dan Koperasi, Pak Adi Candra sudah melakukan 5 kali proses pemberdayaan khususnya penataan, untuk penertiban, pemberdayaan, pengalokasian. Dalam proses tersebut, biasanya para pedagang di beri peringatan, teguran dan arahan, karena Peraturan ini dibuat untuk menata keindahan kebersihan kota.<sup>115</sup>

Adapun evaluasi yang dilakukan, Pak Adi Candra mengatakan evaluasi yang di bahas adalah menyiapkan lokasi yang pantas untuk pedagang tempati sehingga jalan-jalan tidak terganggu, lalu lintas tidak terganggu, berupaya bagaimana kota menjadi bersih dan rapi, dan keindahan kota terjaga. Setelah melakukan proses penataan dan pemberdayaan, Pak Adi Candra mengatakan, Setelah adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, kondisi jalan sudah berangsur tertata, sudah mulai rapi, sudah mulai bersih, perlahan-lahan sudah nampak hasilnya, walaupun masih ada beberapa pedagang yang bandel. Adapun pendekatan program pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan secara persuasif. Adapun langkah yang diambil dalam menentukan lokasi bagi para pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan, menentukannya

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26 November 2021

melalui opsi, misalnya dilokasi ini bagaimana, resikonya gimana, bagaimana kedepannya, di putuskan dengan penuh pertimbangan, demi kemashalatan bersama, pemerintah berupaya memutuskan dengan baik dan pedagang kaki lima pun nyaman dan senang menempatnya. Mengenai keterlibatan pedagang kaki lima dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pak Adi Candra mengatakan kurang mengetahui akan hal tersebut, karena itu wewenang dari bagian hukum, tapi keterlibatan pedagang kaki lima secara tidak langsung pasti ada, sebab peraturan ini dibuat karena adanya pedagang kaki lima, jika pedagang kaki lima tidak ada, maka tidak perlu dibuat peraturan mengenai Pedagang kaki lima. Adapun pemberian sumber dana bagi Pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan, tergantung bagaimana teknis dari bagian sosial dan bagian UKM bagaimana mau memberikannya, bisa secara langsung, bisa juga secara perwakilan.<sup>116</sup>

Adapun pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima serta model pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pak Adi Candra mengatakan, yang dilakukan adalah perencanaan terlebih dahulu, kemudian di rapatkan dan di agendakan, kemudian dilaksanakan, dan akhirnya evaluasi. Tindak lanjut setelah program pemberdayaan dilakukan adalah bagaimana keputusan yang di rapatkan bersama saat evaluasi, yang paling penting kepentingan pedagang

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26 November 2021



kaki lima harus diutamakan. Mengenai manfaat dan hambatan apa saja yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan adanya program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, Pak Adi Candra mengatakan, kota menjadi lebih indah, lebih bersih, PAD juga terserap. Adapun yang menjadi hambatan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah adanya pedagang yang protes dengan berbagai macam alasan, tidak setuju, dan menghambat proses penataan dan pemberdayaan, padahal pada dasarnya, yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong semata-mata untuk kota, daerah dan pedagang itu sendiri. Mengenai masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, yang memanfaatkan fasilitas kota, fasilitas umum, khususnya di Kecamatan Curup, Pak Adi Candra mengatakan, Pemerintah sedang berupaya untuk menertibkan dan mengarahkan mereka, dan itu juga wewenang Satpol PP untuk menertibkannya.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Kecamatan Curup, penerapan peraturan tersebut masih belum dilakukan secara merata dan belum maksimal. Sebagaimana hasil dari wawancara kepada pedagang kaki lima di beberapa tempat di Kecamatan Curup, ternyata banyak pedagang kaki lima yang belum didata, dan dari Dinas Perdagangan pun baru mendata pedagang yang berjualan di pasar-pasar/lokasi yang disediakan

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26 November 2021

pemerintah, sehingga pedagang kaki lima yang belum di data belum bisa merasakan manfaat dari pembedayaan pedagang kaki lima yang di lakukan pemerintah.

Pedagang kaki lima juga tidak mengetahui masalah pendataan, sehingga banyak pedagang kaki lima yang belum di data oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas terkait. Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait harus lebih giat lagi dalam bersosialisasi memberitahu kepada para pedagang kaki lima terkait pendataan dan melakukan proses pendataan lebih giat lagi. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ayat (1) berbunyi “Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a tentang pendataan PKL” dan ayat (2) berbunyi “Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama UPT dan aparat desa/kelurahan dengan cara antara lain : a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, b. memetakan lokasi, c. melakukan validasi/pemutakhiran data. Seperti yang dikatakan oleh pihak Dinas Perdagangan, mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan pertama kali adalah mendata, kemudian memberi bantuan, dalam Pasal 9 ayat (2) berbunyi “Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL”. Jika Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait mendata secara merata maka Pemberdayaan bisa dilakukan secara merata juga.

Kemudian terkait dengan pembinaan, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak pernah ditawari atau diajak oleh sesama rekan pedagang untuk ikut serta dalam pembinaan yang di laksanakan oleh Pemerintah Daerah. Artinya, Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait belum merata dalam melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima juga masih banyak di temukan di pinggir-pinggir jalan, di trotoar dan fasilitas umum lainnya, karena bagi pedagang kaki lima, lebih baik berjualan seperti itu karena melihat lokasi yang rame bisa menguntungkan bagi mereka, maka dari itu Pemerintah Daerah harus menyediakan lokasi yang sesuai di peruntukkan bagi mereka, agar keinginan menata kota menjadi bersih, rapi dan indah bisa terwujud.

Terkait dengan retribusi kebersihan yang menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah harus menindak tegas oknum-oknum nakal yang mengambil keuntungan dengan merubah tarif secara sepihak saat mengambil uang retribusi kebersihan. Karena itu menjadi keluhan sebagian dari pedagang kaki lima yang di manfaatkan oleh oknum yang nakal tersebut.

### **C. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Fiqh siyasah membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut peraturan hubungan antara warga negara dengan warga negara

lainnya, hubungan antara warga dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara lainnya.<sup>118</sup>

Secara linguistik, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. *Siyasah* artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. *Siyasah* berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. *Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan, bertujuan mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Menurut Suyuthi Pulungan, *Siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan syariat Islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan.<sup>119</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
2. Pengendalian hidup bernegara.
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.
5. Pengaturan hubungan antarnegara.

---

<sup>118</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.15

<sup>119</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.16

6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.<sup>120</sup>

Dalam kajian pertama dari *fiqh siyasah* adalah kajian *fiqh siyasah dusturiyah*. Kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah*.

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan

---

<sup>120</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.19

menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>121</sup>

Dalam *siyasaḥ dusturiyah* ada asas-asas yang harus dipegang, adapun sebagian dari asas-asas tersebut adalah asas keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), adapun maksud dari asas ini adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam, tetapi tidak mencolok.<sup>122</sup>

Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya. Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan keseimbangan sosial, hukum Islam menekankan pada standar hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku berlebih-lebihan dan menekankan agar individu-individu yang berada di bawah garis standar meningkatkan standar hidupnya.<sup>123</sup>

Selain memformulasikan prinsip keseimbangan sosial yang harus dijalankan oleh negara, hukum Islam melengkapinya dengan wewenang yang

---

<sup>121</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.27

<sup>122</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.54

<sup>123</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.57

dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip keseimbangan tersebut. Terdapat tiga bentuk wewenang yang diberikan oleh hukum Islam kepada negara, yaitu:

1. Memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk pemeliharaan keseimbangan sosial.
2. Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara.
3. Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>124</sup>

Selain asas keseimbangan sosial, di dalam *siyasah dusturiyah* terdapat asas tanggung jawab negara . asas tanggung jawab negara (*al-mas-ulliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, yang berisi doktrin ekonomi Islam. Ash-Shadr memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis.<sup>125</sup>

Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*) dan konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*). Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap

---

<sup>124</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.58

<sup>125</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.66

individu melakukan aktivitas produktif (*an-nisyath al-iqtishadi al-mutsmir*), sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-mal al-kafi*) ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.<sup>126</sup>

Jaminan sosial yang di konsepkan Ash-Shadr adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan (*haqq al-jama'ah f imashadir ats-tsarwah*). Agar negara mampu memberikan jaminan sosial bagi seluruh anggota masyarakat dalam sektor perekonomian adalah menciptakan sektor-sektor ekonomi publik (*al-qitha'at al-ammah*). Pembangunan sektor-sektor publik ini dibiayai oleh dana yang diambil dari sumber-sumber kekayaan publik dan kekayaan negara, serta ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Prinsip jaminan sosial harus melibatkan intervensi negara (*tadakhkhul ad-daulah*). Ash-Shadr mengatakan bahwa negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.<sup>127</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dijelaskan dalam tabel analisa sebagai berikut:

---

<sup>126</sup> Jubair Situmorang, *Politik ketatanegaraan*.....h.67

<sup>127</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h,72



**Tabel 4.3**

**Analisa Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong**

<b>No</b>	<b>Asas-asas Siyasah Dusturiyah</b>	<b>Analisa</b>
1	Asas umum pemerintahan yang baik	Dalam asas umum pemerintahan yang baik, ada beberapa poin penting seperti pertanggungjawaban, pengabdian pada kepentingan masyarakat, dan kemakmuran rakyat. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya memikirkan kepentingan serta kemakmuran Pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Curup, karena kenyataan di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan dengan seadanya, dan masih terdapat kekurangan bagi mereka untuk menyukupi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang kecil/pas-pasan.
2	Asas keseimbangan social	Dalam asas keseimbangan sosial yang dimaksud yaitu keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya. Tetapi kenyataannya dilapangan, masih banyak pedagang kaki lima, khususnya di Kecamatan Curup, pedagang kaki lima yang merasakan kekurangan dari penghasilan yang didapatkannya, terlebih lagi adanya pedagang-pedagang yang berpendapatan besar memainkan harga sehingga mengganggu pasaran pedagang-pedagang

		kecil, dan keseimbangan itupun menjadi tidak seimbang. Disini harusnya peran Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus menjaga keseimbangan tersebut.
3	Asas tanggung jawab Negara	Poin penting dari asas tanggung jawab negara adalah jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan intervensi (campur tangan) negara. Jaminan sosial yang berarti negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam bermasyarakat agar keseimbangan sosial terjaga, dalam hal ini intervensi negara berperan penting dalam memberikan jaminan sosial tersebut. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini adalah salah satu pembantu penyelenggara negara di tingkat kabupaten, mengenai pemberian jaminan dan keseimbangan sosial belum sepenuhnya dilakukan, karena kenyataan di lapangan, masih ada pedagang kaki lima yang kebutuhan sehari-hari nya tidak terpenuhi.

Kemudian menurut Hukum Islam Siyasah Dusturiyah, bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum sesuai dengan asas-asas Siyasah Dusturiyah. Asas-asas yang dimaksud adalah Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas Keseimbangan Sosial dan Asas Tanggung Jawab Negara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Karena dari sisi pelaksanaan Peraturan tersebut kenyataannya di lapangan masih banyak di temukan pedagang kaki lima yang belum merasakan program pemberdayaan pedagang kaki lima. Padahal dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan

bahwa Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas yang berwenang, seperti proses pendataan (Pasal 8) dan pemberdayaan (Pasal 41). Artinya Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Maka dari itu, walaupun Peraturan Daerah sudah ditetapkan tetapi jika pelaksanaannya tidak diterapkan, maka hasilnya tidak akan maksimal, bahkan tidak ada hasil yang dicapai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun pemberdayaan yang belum dilaksanakan yaitu, peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengelolaan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan bimbingan teknis.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, dalam pandangan *Siyasah Dusturiyah* belum dilaksanakan sesuai dengan Asas-asas yang ada pada *Siyasah Dusturiyah*, yakni Asas Umum, Asas Keseimbangan Sosial, dan Asas Tanggung Jawab Negara.

#### **B. Saran**

1. Bagi penegak Peraturan Daerah diharapkan tanggung jawabnya terhadap penerapan pelaksanaan peraturan sesuai dengan isi yang ada di dalam

Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui Dinas yang bersangkutan harus lebih giat lagi dalam melakukan pendataan dan Sosialisasi mengenai pendataan kepada Pedagang kaki lima.

2. Perlu di sediakan tempat relokasi yang jelas oleh Pemerintah untuk Pedagang Kaki Lima, sebagai tempat untuk berjualan, lokasi yang kira-kira tidak menurunkan pendapatan Pedagang Kaki Lima, sehingga tidak ada lagi Pedagang Kaki Lima yang berjualan di fasilitas umum yang mengganggu jalan raya, agar kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan dapat terealisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018

### B. Buku-Buku

Adisasmito, Wiku. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Djalil, Rizal. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Irawan, Prasetya. *Metodelogi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Ter. Soemardi. Cet III Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Komariah, Aan dan Djam'an Satori. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014

Liauw, Gasper. *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Manan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah, 1980.

Mulyadi. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

Nawawi, Juanda. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Makassar: Menara Intan, 2012.

Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo-Kelompok Gramedia, 2004.

- Nuridin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Palguna. *Welfare State Vs Globaisasi Gagasan Negara Kesejahteraan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo, 2019.
- Prakoso, Djoko. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Sevilla, Coenseulo G, Dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Suaidi. *Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Duta Media, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta: 2017.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tangkilisan dan Hessel Nogi. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Winarto, Budi. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Wirjosoegito, Soebono. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

### **C. Skripsi**

- Ghozali, Yusdi. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", *Skripsi*. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011.

- Indriani, Ema. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Alun-Alun Simpang Pematang Kabupaten Mesuji)". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro, 2018.
- Susanto, Eko. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Metro, 2019.

#### **D. Jurnal**

- Magdalena, Damai dan Jorawati Simarmata. "Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Dan Urgensinya Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 2, Juni 2017.
- Saputra, Rholen Bayu. "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan". *Jurnal Jom FISIP*. Vol. 1, No. 2. Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Riau, Tahun 2014.

#### **E. Internet**

- Wikipedia. *Curup, Rejang Lebong*. Diakses pada 14 januari 2022, Pukul 11.59. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup,\\_Rejang\\_Lebong](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Curup,_Rejang_Lebong).
- Gambaran Umum Kondisi Daerah. Diakses pada 14 Januari 2022, Pukul 13.25. <https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>.
- Daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) Perkecamatan Curup. Diakses Tanggal 14 Januari 2022, Pukul 15.31. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=260204&id=55>

#### **F. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 Tentang *Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yamin, M. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, 1959.

#### **G. Observasi/Wawancara**

Hasil Observasi di Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 27 Mei 2021.

Hasil Observasi di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Tanggal 30 Oktober 2021.

Wawancara dengan Bapak Dodi, (Pedagang Sate), Hari Selasa, 23 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Erni, (Pedagang Bakso Bakar), Hari Selasa, 23 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Ujang, (Pedagang Model), Hari Selasa, 23 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Dewi, (Pedagang Jus Cendol), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Maysaroh, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Idan, (Penjual Batagor), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Yayan, (Penjual Siomay), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Ibu Susi, (Pedagang Gorengan), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Firdaus, (Pedagang Buah-buahan), Hari Rabu, 24 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Adi Candra, (Dinas Perdagangan), Hari Jum'at, 26  
November 2021.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Rizkan Fachrudiansah

NIM : 1811150069


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi **15%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakil Dekan I



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan



**Rizkan Fachrudiansah**  
NIM. 1811150069

plagiasi pertama rizkan HTN

ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b> SIMILARITY INDEX	<b>16%</b> INTERNET SOURCES	<b>5%</b> PUBLICATIONS	<b>5%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	3%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	desiratnaw.blogspot.com Internet Source	1%
5	www.rejanglebongkab.go.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	id-free.info Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%
9	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%

10	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
13	id.123dok.com Internet Source	1%
14	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
15	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
16	id.scribd.com Internet Source	1%

1. Foto Wawancara dengan Pihak Dinas Perdagangan



Foto dengan Kepala Bagian Perdagangan, Bapak Ngaiman, A.Md (kiri) saat memberikan arahan kepada penulis untuk melakukan wawancara dengan Kasubag TU UPT Pasar dan foto dengan Kasubag TU UPT Pasar, Bapak Adi Candra, S.Sos (kanan) saat wawancara mengenai pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

2. Foto Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima







Foto wawancara dengan sebagian Pedagang Kaki Lima yang di wawancara di beberapa tempat di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

\

3. Foto Gambaran Umum Kondisi Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat Keamatan Curup.







## Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

### I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
NIM : 181150069  
Prodi : HTN  
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Penegakan Hukum Terhadap Perda kab Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKH
2. Studi di Pasar Bang Mego
- 3.

### II. PROSES KONSULTASI

#### a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Perda: implementasi perda no 5 / 2012 HTN Pal.  
Orang terkait pelaksanaan PKH.  
wilayah kecamatan B. dan Gela.

Pembimbing  
Akademik

*[Signature]*

#### b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Penegakan Hukum terhadap Perda  
Kabupaten Rejang Lebong Nomor  
5 Tahun 2012 tentang Penataan dan  
Pemberdayaan PKH

Dosen

*[Signature]*  
Almuad Wali, S.H., M.H.

### III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pelaksanaan Tanggung jawab Pemerintah  
kabupaten Rejang Lebong dalam Pemberdayaan Pedagang kaki  
lima ditinjau menurut Siyasah Dusturiyah

Mengetahui,  
Ketua Prodi/HTN

*[Signature]*  
Ade Kosasih, S.H., M.H.

NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 19 / April / 2021

Mahasiswa

*[Signature]*

Rizkan Fachrudiansah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili, (0736)51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Rizkan Fachrudiansyah  
NIM : 1811150069  
PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 09 Februari 2021	Ezza Ulandari	Implementasi Peraturan daerah kabupaten Bengkulu yang nomor 03 tahun 2018 tentang Perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Bengkulu	1. Dr. Kharudin wahid, M. Ag. 2. Fauzan, S.H. M.H	1. 2.
2.	Selasa 9-02-2021	Riza Nuangyah	Pelaksanaan Peraturan (217) asah pemondokan berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2019	1. Drs. Saucer Khatib, M. Ag. 2. Etry Mike, S.H., M.H	1. 2.
3.	Kamis, 11-02-2021	Sherly Lorenza	Larangan menikah bulan Muharam dalam kajian sosiologi dan normatif (studi di desa Lubuk Laka kec. Gerbang Selatan)	1. Dr. Khairuddin wahid, M. Ag. 2. Fauzan, S.H. M.H	1. 2.
4.	Febu 03-03 2021	Mardina	Perencanaan tata ruang primer di lahan pribadi tanah swn dan pemerintah kota yang dijabarkan menurut hukum perencanaan daerah dan hukum Islam	1. Dr. Kharul wahid, M. Ag. 2. Etry Mike S.H. M.H	1. 2.
5.	Rabu 03-03 2021	Heri Kurniawan	Penelitian prosedur dan tata cara dalam rehab rumah rusak sege hurni, desa buntur tinggi kecamatan tala, kabupaten Sumbu Lampung provinsi Lampung	1. Masril M.H 2. Drs. H Tasir M.H	1. 2.
6.	Rabu 03-03 2021	Duta Marlina	konsep bela negara dalam membentukin rkr perspektif purn siasat (studi terapan) di desa tala kecamatan tala kabupaten Sumbu Lampung provinsi Lampung	1. Drs. Sufardi, M. Ag. 2. Farsah puji, M. Ag.	1. 2.
7.	Jumat 13/03/21	Yoga Sanjaya (1811150066)	Tinjauan yuridis pelaksanaan Undang No 19 thn 2016 ttg. ite terkait pmbuatan bapendapet melalui media online	1. Dr. Imam Mahdi S.H. M. H. 2. Ismail Jenili	1. 2.
8.	Jumat 28/05/2021	Rio Faldi	Tinjauan yuridistak Pomyk Mankan narapidana men jadi Kepala daerah ....	1. Dr. Khairuddin wahid, M. Ag. 2. Ateka Rahma	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019  
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
NIP: 198203182010011012







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jum'at / 23 Juni 2021  
Nama : Rizkan Fachrudiansah  
NIM : 1811150069  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Tinjau Menurut Siyasah Dusturiyah	Rizkan Fachrudiansah	 1. <u>Dr. H. Suansar Khatib, SH., M.Ag</u>	
		2. <u>Wahyu Abdul Jafar, M.H.I</u>	

Ka. Prodi HTN

  
Ade Kosasi, S.H., M.H.  
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	<b>Catatan Baca Al-Qur'an:</b> Sudah bisa membaca Al-Qur'an, tapi harus belajar lagi mengenai Tajwid, karena membaca Al-Qur'an itu wajib mengetahui hukum-hukum setiap bacaan Ayat Al-Qur'an, baik itu panjang pendek nya, dll	<del>Lulus/ Tidak Lulus*</del> Saran: Belajar tajwid/bacaan Al-Qur'an ke Lab Baca Al-Qur'an
2	<b>Catatan Hasil Seminar Proposal:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Judul diubah menjadi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Kota Perspektif Siyash Dusturiyah</li><li>• Rumusan masalah dan tujuan masalah disesuaikan dengan judul</li><li>• Kerangka teori : Siyash Dusturiyah</li><li>• Latar Belakang di perbaiki sesuaikan judul</li><li>• Penelitian terdahulu dikasih perbedaan</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Juni 2021  
Penyeminar 1

  
**Dr. H. Saansar Khatib, M.Ag**  
NIP. 196304101989021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Sudah bisa membaca Al-Qur'an, tapi harus belajar lagi mengenai Tajwid, karena membaca Al-Qur'an itu wajib mengetahui hukum-hukum setiap bacaan Ayat Al-Qur'an, baik itu panjang pendek nya, dll	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: Belajar tajwid/bacaan Al-Qur'an ke Lab Baca Al-Qur'an
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none"><li>Judul diubah menjadi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Kota Perspektif Siyash Dusturiyah</li><li>Rumusan masalah dan tujuan masalah disesuaikan dengan judul</li><li>Kerangka teori : Siyash Dusturiyah</li><li>Latar belakang perbaiki sesuaikan judul</li><li>Penelitian terdahulu dikasih perbedaan</li></ul>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Juni 2021  
Penyeminar 2

Wansul Abadi Jafar, M.H.I  
NIP. 198612062015031005



## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Kota Perspektif Siyasah Dusturiyah** yang disusun oleh:

Nama : Rizkan Fachrudiansah

NIM : 1811150069

Program Studi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Juni 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan Tim Pembimbing. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing I



**Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag**

NIP. 196205031986031004

Pembimbing II




**Wahyu Abdul Jafar, M. HI**

NIP. 198612062015031005

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara



**Ade Kosasih, S.H., M.H**

NIP. 198203182010011012

Bengkulu, Oktober 2021

Lampiran :  
Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
NIM : 1811150069  
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 41 TENTANG PEMBERDAYAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN CURUP PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH.

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Rizkan Fachrudiansah  
NIM. 1811150069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1240/In.11/F.I /PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

29 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam  
Pht. Dekan,

**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.**  
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 1240/In.11/F.1/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. Suansar Khattib, S.H., M.Ag  
NIP : 19570817 199103 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.  
NIP : 198612062015031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Rizkian Fachrudiansah  
NIM/ Prodi : 18111500069/HTN  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

Pt. Dekan.



Dr. Iman Mahdi, S.H., M.H.

NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, November 2021

Lampiran : 3  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara  
Di  
Bengkulu

Assalamualaikum Wr.wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
Nim : 1811150069  
Prodi/Semester : HTN/7  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012  
Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima  
Di Kecamatan Curup Perspektif Siyasa Dusturiyah  
Tempat Penelitian : 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Ukm  
Kabupaten Rejang Lebong  
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  
(DPMPSTP) Kabupaten Rejang Lebong  
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) Kecamatan Curup  
1) Jalan Baru 6) Timbul Rejo  
2) Talang Benih 7) Air Putih Lama  
3) Pasar Baru 8) Dwi Tunggal  
4) Pasar Tengah 9) Air Rambai  
5) Adi Rejo

Sehubung dibutuhkannya data untuk melengkapi data penelitian skripsi,  
kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab 1-3 Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerja samanya diucapkan terimakasih

Mahasiswa  
  
Rizkan Fachrudiansah  
1811150069



## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 PASAL 41 TENTANG PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN CURUP PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

#### **A. Daftar Wawancara Dengan Dinas Terkait Mengenai Pedagang Kaki Lima dan Proses Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup**

1. Bagaimana sejarah awal pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
2. Bagaimana kondisi awal pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
3. Berapa Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Curup?
4. Jenis dagangan apa yang sering PKL di Kecamatan Curup jual?
5. Bagaimana proses pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
6. Bagaimana proses pengawasan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
7. Bagaimanakah pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
8. Kepentingan apa yang mendasari sehingga muncul peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong?
9. Bagaimana kesadaran pedagang kaki lima untuk menempati lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai tempat mereka berjualan?
10. Bagaimana sambutan pedagang kaki lima Kecamatan Curup terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini?
11. Apa tujuan dari program pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) Kecamatan Curup?
12. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan warga pedagang kaki lima di Kecamatan Curup?
13. Bagaimana untuk memperoleh dana terkait pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Rejang Lebong?
14. Berapa dana yang dikeluarkan dalam program pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
15. Sudah berapa kali pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup dilaksanakan?





16. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya di Kecamatan Curup?
17. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam proses pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Rejang Lebong?
18. Bagaimanakah kondisi jalan-jalan, trotoar, serta keahlian pedagang kaki lima semenjak adanya program penataan/penempatan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
19. Bagaimana pendekatan program pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Curup?
20. Bagaimana langkah menentukan lokasi sasaran untuk digunakan sebagai tempat penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Rejang Lebong?
21. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong?
22. Adakah keterlibatan warga selaku pedagang kaki lima dalam proses pembuatan peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
23. Bagaimana pemberian sumber dana bagi pedagang kaki lima (PKL) dalam proses pemberdayaan? Apakah ada? Bagaimana besarnya? Serta bagaimana memrolehnya?
24. Bagaimana pelaksanaan program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Curup?
25. Bagaimana model pelaksanaan program pemberdayaan di Kecamatan Curup?
26. Apakah ada tindak lanjut setelah program pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
27. Apa manfaat yang didapatkan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan adanya program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup?
28. Apakah ada yang menjadi kendala/penghambat dalam pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Curup khususnya bagi pemerintah?

**B. Daftar Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima**

1. Bagaimana pendataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Rejang Lebong?



2. Bagaimana awal mula anda berjualan disini?
3. Mulai kapan anda berjualan?
4. Bagaimana cara masuk anda sebagai PKL apakah ada percaloan atau penguasa wilayah?
5. Adakah biaya yang dikeluarkan untuk sewa/membeli kios tempat anda berjualan?
6. Jenis barang apa yang anda jual?
7. Berapa lama dalam sehari anda berjualan?
8. Bagaimana proses pendataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Rejang Lebong?
9. Apa anda mengetahui jika akan dilakukan pendataan untuk relokasi tempat berjualan PKL?
10. Apa harapan anda dengan adanya program pendataan dan pemberdayaan PKL?
11. Apakah penerapan program pemberdayaan PKL sudah sesuai dengan harapan anda?
12. Apakah ada uang retribusi yang anda keluarkan selama berjualan sebagai PKL?
13. Kemana anda membayar uang retribusi tersebut?
14. Apakah ada pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait?
15. Bagaimana pendapat anda setelah menempati tempat berjualan yang disediakan pemerintah, apakah ada peningkatan pelanggan atau malah sebaliknya?
16. Berapa pendapatan bersih anda dalam waktu sebulan?
17. Apakah hasil dari berdagang kaki lima cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
18. Apakah dengan adanya pemberdayaan dan pendataan pedagang kaki lima membuat pendapatan anda bertambah?
19. Apa manfaat yang anda rasakan dengan adanya pemberdayaan pedagang kaki lima?
20. Apa saja hambatan yang anda rasakan sebagai pedagang kaki lima?
21. Adakah oknum yang melakukan pungutan liar selama anda berjualan?

Bengkulu, November 2021

Mengetahui

Pembimbing 1

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag

Pembimbing 2

Wahyu Abdul Jafar, M.HI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1179 /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

**Kepada**  
**Yth, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM,**  
**Kabupaten Rejang Lebong**  
**di-**

**Tempat**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
NIM : 1811150069  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor  
5 Tahun 2012 Pasal 41 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Curup Perspektif Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM,  
Kabupaten Rejang Lebong  
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Curup

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I  
  
Dr. Gusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

**Kepada**  
**Yth, Pedagang Kaki Lima**  
**di-**  
**Tempat**

Schubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Rizkan Fachrudiansah  
NIM : 1811150069  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor  
5 Tahun 2012 Pasal 41 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Curup Perspektif Siyash Dusturiyah".

Tempat Penelitian : 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM,  
Kabupaten Rejang Lebong  
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Curup

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I  
  
Dr. Yustonia, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001 f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Rader Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uifasobengkulu.ac.id

Nomor : 066/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Komprehensif**

25 Januari 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
  - a. Nilai minimal Komponen 70
  - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I

*Dr. Miti Yarmunida, M.Ag*  
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**JADWAL UJIAN KOMPENHENSIF MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2022**



No	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen UIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tgl/Waktu	Kamis, 27-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Jum'at, 28-01-2022 Jam, 09.00-10.00	Senin, 31-01-2022 Jam, 09.00-10.00		
1	Windi Herianto 1611120011/HES	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wery Gusmansyah, MH	Etri Mike, M.H	Di rumah	
2	Sherren Mulyani Putri H 1811150043/HTN	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag	Aneka Rahma, S.Sy, M.H	Ade Kosasih, S.H, M.H	Di rumah	
3	Reza Nuansyah 1811150073/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
4	Firma Susianti Putri 1811150060/HTN	Dr. Suwarjin, S.Ag, MA	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
5	Rio Naldi 1711150045/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Ifansyah Putra, M.Sos	Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H	Di rumah	
6	Fitria Peca Yanti 1811150083/HTN	Dr. Iim Fahimah, Lc.M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
7	Wanda 1811150044/HTN	Dr. Miti Yarmunda, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
8	Beta Utami 1811150044/HTN	Dr. Suwarjin, MA	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	
9	Rizkan Fachrudiansah 1811150069/HTN	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag	Wahyu Abdul Jafar, M.HI	Masril, S.H, M.H	Di rumah	

Bengkulu, 25 Januari 2022  
An. Dekan  
Wakil Dekan I





**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rizkan Fachrudiansah      Pembimbing I : Dr. H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag  
NIM : 1811150069      Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah  
Jurusan : Hukum Tata Negara      Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang  
Prodi : Hukum Tata Negara      Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Curup Perspektif Siyasah Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	11. Januari 2022	- Bab 2 Ganti teori fokuskan apa yg akan dibahas jangan lari dari judul - Penelitian terdahulu Jelaskan permasalahannya	Permasalahan supaya diperjelas dibedakan dgn Penelitian dahulu	
2	14 Januari 2022	- Perbaiki Daftar/outline Isi Bab 2 dan Bab 3.	Perbaiki Outline dalam masalah Bab 2.	
3	3 Februari 2022	- Perbaiki lagi Isi Bab 1-3.	- Letakkan Pandangan siyasah dusturiyah dalam skripsi, sesuaikan dgn Judul. (bab 4)	
4	7 Februari 2022	Perbaiki Kesimpulan	Perbaiki Kesimpulan.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rizkan Fachrudiansah      Pembimbing I : Dr. H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag  
NIM : 1811150069      Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah  
Jurusan : Hukum Tata Negara      Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang  
Prodi : Hukum Tata Negara      Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Curup perspektif Siyash Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
5	8 Februari 2022	Acc	Aee	

Mengetahui, Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005

Bengkulu, 2022 M

1442 H

Pembimbing I

Dr.H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag  
NIP: 195708171991031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rizkan Fachrudiansah      Pembimbing 2 : Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIM : 1811150069      Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah  
Jurusan : Hukum Tata Negara      Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang  
Prodi : Hukum Tata Negara      Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kecamatan Curup perspektif Siyash Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	06-09-2021	Bab I	Acc Lanjut ke Bab berikutnya.	
2	27-09-2021	Bab II	Masih ada yang perlu di perbaiki di Bab II Footnote harus jelas, karena kalau tidak ada catatan kaki/footnote maka kesannya mengambil hasil pemikiran/karya orang lain tanpa izin, dan itu tidak boleh. Perbaiki footnote, footnote harus di cantumkan. Kemudian di kajian teori bagian A buat menjadi teori Negara kesejahteraan dan cantumkan footnote, kemudian di bagian B di kajian teori siyasah dusturiyah footnote harus di cantumkan.	
3	17-10-2021	Bab II	Acc lanjut ke Bab berikutnya.	
4	21-10-2021	Bab III	Masih ada yang perlu di perbaiki di Bab III, fokuskan pada gambaran umum objek yang di teliti. Buatlah gambaran umum objek penelitian itu 10-15 halaman, jangan Cuma 6 halaman. Bagian karakteristik wilayah itu di hapus, ganti ke data yang lain yang	






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)


5	27-10-2021	Bab III	<p>berfokus hanya ke gambaran umum objek penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <p>Buat 10-15 halaman, tambahkan lagi data yang berhubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>	
6	07-11-2021	Bab III	<p>Acc lanjut ke Bab berikutnya.</p>	
7	13-12-2021	Bab IV	<p>Di pembahasan A buatlah table yang berisi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Di pembahasan B buatlah table apa saja kebijakan yang sudah terimplementasi dan apa saja yang belum terimplementasi. Dan di pembahasan C buatlah table atau diagram analisa hukum Islamnya.</p>	
8	17-12-2021	Bab IV	<p>Acc lanjut ke Bab berikutnya.</p>	
9	20-12-2021	Bab V	<p>Dalam kesimpulan masih ada yang harus diperjelas lagi, jangan menggunakan kata-kata yang bersifat</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

10	26-12-2021	Bab V	<p>umum. Hindari penggunaan bahasa yang bersifat umum. Karena ini penelitian lapangan buat kesimpulan yang spesifik, detail, dan jelas.</p> <p>Narasi kesimpulanya masih perlu di perbaiki, langsung ke poin intinya saja jangan menggunkan kata-kata yang bersifat umum, tapi harus lebih spesifik. Belum dilaksanakan secara merata dengan belum dilaksanakan secara maksimal itu sama saja, masih umum narasinya. Maksud Bapak, penelitian lapangan harus jelas dan spesifik tidak bersifat umum. Todopoint saja, sebutkan langsung pemberdayaan pedagang kaki lima di bidang apa saja yang teraliris dan yang belum di berdayakan di bagian mana saja.</p>	 
11	28-12-2021	Bab V	Acc, Sudah bagus.	

Mengetahui, Kaprodi HTN

  
Agus Kosasih, SH., MH  
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, Desember 2021 M  
1443 H  
Pembimbing II

  
Wahyu Abdul Jafar, M.HI  
NIP. 198612062015031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan R. Soekarno T. 1001 Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0726) 51174-51171-51172 Faksimili (0726) 51171-51172  
Website www.uinfatmawati.ac.id

Nomor : 152/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqosah Skripsi**

14 Februari 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadep I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Wd. M. Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Tembusan:  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Ralden Fatih Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

**JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU TAHUN 2022**

Ruang B

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	<b>Kiki Al-Anshar</b> 1811150080/HTN	Strategi Pemanggungan Paham Radikalisme Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Perspektif Fiqh Siyassah	Jumat, 18-02-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag 2. Ade Kosasih, MH	1. H. Masril, MH (Ketua) 2. Ade Kosasih, MH (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
2	<b>Agus Mahardika</b> 1811150070/HTN	Tinjauan Fiqh Siyassah Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	Jumat, 18-02-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Etry Mike, MH	1. H. Masril, MH (Ketua) 2. Ade Kosasih, MH (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
3	<b>Rizkan F</b> 1811150069/HTN	Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Curup Perspektif Siyassah Dusturiyah	Jumat, 18-02-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. H. Masril, MH (Ketua) 2. Ade Kosasih, MH (Sekretaris) 3. Dr. H. Jhon Kenedi, SH, M.Hum (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
4	<b>Reza Nuansyah</b> 1811150073/HTN	Penerbitan Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan Perda No 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyassah Di Kota Bengkulu	Jumat, 18-02-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag 2. Etry Mike, MH	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Drs. H.Hendri Kusnidi, M.HI (Penguji II)
5	<b>Deka Surya M</b> 1611150024/HTN	Penganggaran Dana Covid-19 Oleh Kepala Daerah Incumbent Perspektif Hukum Positif Dan Siyassah	Jumat, 18-02-2022 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Inam Mahdi, MH 2. Drs. Tasri., MA	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Drs. H.Hendri Kusnidi, M.HI (Penguji II)
6	<b>Miko Albar</b> 1711150074/HTN	Penerapan Penyelesaian Sengketa Pemelukada Melalui Siding Adjudikasi Oleh Bawaslu Tahun 2020 Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyassah	Jumat, 18-02-2022 Jam. 15.30 - 16.30	1. Dr. Rohmadi, MA 2. Fauzan, MH	1. Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Drs. H.Hendri Kusnidi, M.HI (Penguji II)

Bengkulu, 14 Februari 2022  
 An. Decban  
 Wakil Dekan I

WDr. Mifti Yamininda, M. Ag  
 NIP. 197705032007102002





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN  
Jalan S. Sukowati No.47 Tejp, (0732) 21132/21274  
CURUP - 39114

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : IAIN Pongokulu  
No. Surat : 1170/In.11/F.1/PP.00.9/11  
Tgl Surat : 22 Nov 2021

DITERIMA TANGGAL :  
Diterima Tgl : 25 - NOV - 2021  
No. Agenda : 285  
Sifat :  
 sangat segera  segera  Rahas  Penting

Perihal : Permohonan Izin

Perdagangan

Diteruskan Kepada Sdr :

Dengan Hormat Harap :

- Sekretaris
- Kabid Perdagangan
- Kabid Koperasi dan UKM
- Kabid Perindustrian

- Tanggapan Dan Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Koordinasi/Konfirmasikan

Catatan :

bagian TV & kepeg

- bent surat baru us has  
diterima baru penerbitan  
di bagian perijinan.

Kepala  
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian  
Kabupaten Rejang Lebong

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dra. Upih Zuhrotul Anli, M.Si  
Pembina Utama Muda/IV.c  
Nip. 196803071989012001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI,UKM & PERINDUSTRIAN**  
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pasar Atas

Jalan Ade Irma Suryani Nasution Telp. ( Pasar Atas)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa saudara yang bernama :

1. Nama : RIZKAN FACRUDIANSAH
2. NPM/NIM : 1811150069
3. Alamat : PAGAR DEWA
4. Fal/prodi : HUKUM TATA NEGARA (HTN)

Telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul “ **implentasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 pasal 41 tentang pemberdayaan PKL di kecamatan curup Kabupaten Rejang Lebong**” terhitung dari tanggal 01 Desember 2021 .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 Desember 2021

a.n **KEPALA PASAR CURUP**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**KASUBBAG TU UPT PASAR**

**ADI CANDRA, S.Sos**  
Nip.19840303 200804 1 002

